

**IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG  
PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING PENGADILAN  
NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH  
SYARIAH DALAM RANGKA PENERBITAN AKTA  
PERKAWINAN, BUKU NIKAH, DAN AKTA KELAHIRAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

**Kevin Akbar Firmansyah**

**NIM: 204102010006**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

**2024**

**IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG  
PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING PENGADILAN  
NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH  
SYARIAH DALAM RANGKA PENERBITAN AKTA  
PERKAWINAN, BUKU NIKAH, DAN AKTA KELAHIRAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

**Kevin Akbar Firmansyah**  
NIM: 204102010006

Disetujui Pembimbing



**Zainul Hakim/S.E.I., M.Pd.I.**  
NIP. 197405232014111001

**IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG  
PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING PENGADILAN  
NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH  
SYARIAH DALAM RANGKA PENERBITAN AKTA  
PERKAWINAN, BUKU NIKAH, DAN AKTA KELAHIRAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga


Hari: Rabu

Tanggal: 30 Oktober 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Achmad Hasan Basri, M.H.  
NIP. 198804132019031008

  
Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.  
NIP. 198503222023211011

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S. M.A.g
2. Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Wildani Hefni, S.E.I., M.A  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Artinya: “Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”. (QS. Al- Insyirah:5-6).\*



---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Musfah Al-Qur'an, 2019). 900.

## PERSEMBAHAN

Saya ucapkan syukur nikmat atas karunia dan kehadiran Allah SWT berkat pertolongannya sehingga penelitian skripsi ini terselesaikan dan akan saya dedikasikan kepada:

1. Kedua orang tua saya ibu Sulastri dan bapak Jarot Kusnaryono, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa untuk sampai di titik ini, dan saya sangat bersyukur sekali mempunyai orang tua yang tak pernah lelah berjuang demi masa depan anaknya agar bisa menjadi orang yang bermanfaat dan berguna bagi sesama, terimakasih telah melahirkan dan membesarkan anak-anaknya dengan ikhlas dan penuh kesabaran.
2. Kakak kandung saya Alfi Trotun Nisa' Rahmawati dan keluarganya yang selalu mendukung dan berdo'a supaya saya diberi kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
3. Bude Yatmi sekeluarga, bude Anik sekeluarga, dan seluruh saudara saya tanpa terkecuali yang selalu mendoakan dengan ikhlas agar saya bisa lulus dan sukses dalam penelitian skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas hidayah dan rahmatnya penulis bisa menuntaskan tugas akhir ini, tidak lupa juga shalawat kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW karenanya sanggup menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal.

Dalam keberhasilan penulisan skripsi ini tentu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Ibu Inayatul Aisyah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga.
4. Bapak Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan serta dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen di Fakultas Syari'ah yang memberikan ilmunya terhadap penulis sehingga bisa sampai ditugas akhir ini.
6. Bapak Drs. Moch Khosidi, S.H., Bapak H. Sofyan Affandi, S.H., M.H., dan Ibu Philien Shopia, S.H dengan jabatan Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Jember serta Bapak Faesol Hasbi S.E., S.H selaku Kasubag Umum

dan Keuangan di Pengadilan Agama Jember yang rela meluangkan waktunya untuk bisa dijadikan narasumber dalam skripsi ini.

7. Bapak Dwi Rizki Octavian Darmansah, Bapak Hizbullah, S.Sos.I, dan Bapak Heri Hartono, S.H. selaku pegawai KUA di Kecamatan Sukowono, Mayang dan Gumukmas yang bersedia untuk dijadikan narasumber dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa ALLAH SWT senantiasa mencurahkan nikmatnya untuk semuanya dalam hal kebaikan.

Jember, 11 September 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER  
**Kevin Akbar Firmansyah**  
NIM 204102010006

## ABSTRAK

**Kevin Akbar Firmansyah, 2024:** *Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember).*

**Kata Kunci:** Implementasi, Sidang Keliling, Pengadilan Agama.

Yang menjadi latar belakang bahwa Pengadilan Agama Jember jumlah sidang kelilingnya dalam permohonan isbat nikah terbanyak yaitu dengan angka 59 dibandingkan dengan Pengadilan Agama Lumajang yang hanya 26 dan Pengadilan Bondowoso terdapat 49 perkara, atas dasar itu mengapa Pengadilan Agama Jember cukup signifikan dalam sidang keliling ini, hal ini yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian ini.

Fokus penelitian skripsi ini terdapat dua yaitu: 1) Bagaimana prosedur pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2015 dalam memberikan layanan terpadu sidang keliling di Pengadilan Agama Jember. 2) Bagaimana efektivitas Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Jember Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Dengan memakai sumber data sekunder dan primer, adapun teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Dengan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan tahapan akhir yaitu kesimpulan.

Kesimpulan skripsi ini adalah: 1) Prosedur pelaksanaan PERMA No.1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling di Pengadilan Agama Jember adalah adanya inisiatif dari Pengadilan Agama Jember kemudian terjadwal selanjutnya membuat SK, dan kemudian dilakukan pemberitahuan kepada pihak Dispenduk Capil dan pihak KUA dalam hal penentuan lokasi dan waktu pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling. 2) Efektivitas implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling di Pengadilan Agama Jember adalah sudah efektif dikarenakan dipengaruhi oleh faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, adapun masih ada hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling yaitu dari faktor masyarakat.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A Konteks Penelitian .....	1
B Fokus Penelitian.....	7
C Tujuan Penelitian.....	7
D Manfaat Penelitian .....	8
E Definisi Istilah.....	9
F Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II .....</b>	<b>13</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	21

<b>BAB III.....</b>	<b>39</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
B. Pendekatan Penelitian .....	40
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Subyek Penelitian.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
F. Analisis Data .....	44
G. Keabsahan Data.....	45
H. Tahap-tahap Penelitian .....	46
<b>BAB IV .....</b>	<b>48</b>
<b>PENYAJIAN DATA ANALISIS.....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	48
B. Penyajian Data dan Analisis .....	52
C. Pembahasan Temuan Peneliti .....	73
<b>BAB V.....</b>	<b>86</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A Kesimpulan .....	86
B Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL


<b>Tabel 1.</b> Penelitian Terdahulu.....	19
<b>Tabel 2.</b> Jumlah Pemohon Isbat Nikah Sidang Keliling Tahun 2024.....	56
<b>Tabel 3.</b> Pihak Yang Terlibat Sidang Keliling.....	66
<b>Tabel 4.</b> Fasilitas Dalam Sidang Keliling.....	66
<b>Tabel 5.</b> Jumlah Pemohon Isbat Nikah Sukowono.....	68
<b>Tabel 6.</b> Jumlah Pemohon Isbat Nikah Mayang.....	69
<b>Tabel 7.</b> Jumlah Pemohon Isbat Nikah Gumukmas.....	70




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.** Peta Wilayah Kabupaten Jember.....50
- Gambar 2.** Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember Kelas 1A.....51





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Hidup dalam bernegara tentu wajib berlandaskan pada ketetapan aturan hukum yang ada, oleh sebab itu hukum wajib ditegakkan dengan sebenar-benarnya. Hukum mempunyai sistem fungsi sosial yang sangat penting bagi masyarakat, sehingga berdampak pada keadaan hukum yang tertib sesuai dengan peran hukum dalam mencapai keadilan yang serasi dengan kepentingan hukum.<sup>1</sup>

Di Negara Indonesia dalam kekuasaan kehakiman terjadi perubahan dan perkembangan yang begitu cukup besar sejak masa pembaharuan atau reformasi dengan munculnya amandemen undang-undang dasar 1945 berubah menjadi UUD 1945 dengan dirubahnya struktur penyelenggaraan negara di bagian yudikatif tentang kekuasaan kehakiman yang sudah tercantum didalam BAB IX tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Menyebutkan “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Berikutnya diperkuat dengan pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Yaitu “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan

---

<sup>1</sup> Galih Orlando, *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*, Vol. VI Edisi 1 Januari –Juni 2022, 50

Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Lingkungan Peradilan Agama dikalangan masyarakat sangatlah membantu guna untuk mencari keadilan, terutama bagi kalangan umat islam. Sebagaimana fungsinya yang mutlak adanya atau *conditio sine quanon* dalam menyelesaikan sengketa.<sup>2</sup>

Terkait kedudukan Pengadilan Agama sudah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 yaitu “Pengadilan Agama di Ibu Kota atau Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi Kabupaten/Kota”. Terkait kewenangannya terdapat didalam pasal 49 UU. No. 7 Tahun 1989 Yaitu “Pengadilan Agama berwenang dan bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: Perkawinan, Kewarisan, dan Hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, Waqaf dan Shadaqah. Berikutnya ditambah dengan pasal 49 UU. No. 3 Tahun 2006 yaitu dengan menambahkan wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara perdata tentang Ekonomi Syari’ah.<sup>3</sup>

Pengadilan Agama mempunyai Kompetensi Absolut yaitu memiliki wewenang yang sangat mutlak terkait dengan pembagian kekuasaan lintas badan peradilan, berkaitan dengan mengadili jenis perkara maupun sengketa, seperti permohonan nikah atau isbat nikah, yang dimana dalam

---

<sup>2</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021) 4-9

<sup>3</sup> Amri, *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021) 2-6

pernikahan tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama, di masyarakat umum dikenal dengan sebutan nikah siri.<sup>4</sup>

Berikutnya Kompetensi Relatif memiliki kewenangan untuk mengadili antar Pengadilan yang sama, sesuai di pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 yaitu acara yang termasuk pada lingkup Peradilan Agama ialah Hukum Acara Perdata yang termasuk pada lingkup Peradilan Umum. Dengan demikian korelasi Pengadilan Agama dengan orang yang berperkara menjadi lebih mudah karena Pengadilan Agama memiliki kawasan hukum yuridis tertentu.<sup>5</sup>

Walaupun demikian tetap saja Pengadilan Agama tidak memiliki cakupan yang luas yaitu ditingkat kabupaten dan kota tentu hal ini menjadi problem baru bagi masyarakat yang berdomisili di kecamatan, maupun di pedesaan dengan keterbatasan jaraknya jauh untuk ke Pengadilan Agama. Selain masalah jaraknya yang jauh, masyarakat juga terbebani dengan biaya yang lumayan tinggi sehingga hal itu menjadi beban yang dihadapi, padahal mereka sama saja warga negara yang memiliki kewajiban serta hak yang sepadan dengan hal nya warga negara yang bermukim di daerah perkotaan.<sup>6</sup>

Ketika masyarakat disuguhkan dengan banyaknya problematika yang muncul, terlebih khusus pada pencatatan akta kelahiran, buku nikah,

---

<sup>4</sup> Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) 72

<sup>5</sup> Lubiz, Marzuki and Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media 2006) 103

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 53.

dan pencatatan perkawinan, dengan adanya problem tersebut Mahkamah Agung yang menaungi Pengadilan Agama itu merespon dengan mengeluarkan suatu kebijakan dengan dalih untuk meringankan masalah yang timbul di masyarakat dengan mengadakan layanan terpadu yaitu pembebasan biaya berperkara bagi para masyarakat yang memiliki kekurangan dalam hal biaya, dan layanan sidang keliling. Ketentuan tersebut tercantum dalam PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling. Pelayanan terpadu ini mempunyai tujuan untuk memajukan akses pada pelayanan pada saat beracara serta membantu masyarakat yang belum mampu, tempat tinggal jauh dari Pengadilan Agama yang tergolong masuk kawasan yuridiksinya untuk mendapatkan haknya dalam mencari kebenaran hukum.

Di Al-Qur'an mengenai keadilan dijelaskan untuk memberikan berupa tuntunan supaya umat muslim berlaku adil tanpa tebang pilih baik orang yang disukai maupun orang yang tidak disukai, karena sudah dijelaskan di Q.S. Al-Maidah Ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا  
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu sebagai penegak (kebenaran) karena Allah dan saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Musfah Al-Qur'an, 2019). 146

Di dalam PERMA dijelaskan Mengenai layanan terpadu yaitu sidang keliling bahwa Pengadilan melakukan Sidang di luar gedung pengadilan baik yang dijalankan secara berulang maupun sewaktu-waktu seperti di Kecamatan, Balai Desa maupun tempat umum lainnya yang bisa diakses oleh warga yang lanjut usia, kaum perempuan, dan anak-anak. Maka dari itu sidang keliling ialah sebagai bentuk kegiatan layanan yang disalurkan dengan cara terkoordinasi oleh badan-badan terkait.<sup>8</sup>

Di Kabupaten Jember terdapat dua Pengadilan yang pertama Pengadilan Negeri dan yang ke dua Pengadilan Agama, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2015 mengenai Sidang Keliling. Akan tetapi yang menjalankan sidang keliling hanyalah Pengadilan Agama saja, sedangkan Pengadilan Negeri tidak mengadakan sidang keliling.

Pengadilan Agama Jember ini terbukti dalam pelaksanaan sidang keliling menjalankan sidang keliling dengan baik dan paling tinggi jumlah pemohonnya yaitu pada tahun 2024 tembus 100 perkara tersebar di 3 Kecamatan yaitu di Sukowono, Mayang dan Gumukmas dengan rincian 59 perkara isbat nikah, sesuai dengan kuota yang disediakan yang didanai oleh anggaran DIPA, bilamana dibandingkan dengan Pengadilan Agama lainnya, Pengadilan Agama Jember lebih unggul seperti sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Bondowoso<sup>9</sup> bahwa dalam pelaksanaannya hanya terdapat 49 perkara yang diadakan di 2 Kecamatan

---

<sup>8</sup> PERMA NO.1 TAHUN 2014

<sup>9</sup> Pengadilan Agama Bondowoso, “Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Bondowoso” <https://pa-bondowoso.go.id/pelaksanaan-sidang-keliling-pengadilan-agama-bondowoso/> diakses pada 13 November 2024.

yaitu di Maesan dan di Tapen. Begitu pula sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Lumajang<sup>10</sup> pada tahun 2024 yang bertempat di desa Condro Kecamatan pasirian dengan mencakup 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tempeh, Pasirian, Candipuro, Pronojiwo dan Kecamatan Tempursari perkara yang masuk hanya 26 perkara, hal tersebut sangat berbeda dengan Pengadilan Agama Jember dengan jumlah 100 perkara dalam pelayanan terpadu sidang keliling pada tahun 2024.

Bahwa Pengadilan Agama Jember yang mempunyai fungsi sebagai wadah bagi seluruh masyarakat Jember untuk mencari keadilan. maka dalam hal ini harus mempertimbangkan dengan berbagai aspek agar masyarakat benar-benar mendapatkan kepastian hukum. Dengan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2015 Tersebut sangatlah membantu bagi masyarakat yang terhalang jarak tempat tinggalnya yang jauh, bagi masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh hak kepastian hukumnya dengan biaya ringan.

Berdasarkan penjabaran tersebut maka peneliti tertarik serta termotivasi untuk melakukan sebuah penelitian yang lebih mendalam dengan sebuah skripsi yang berjudul **“Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)”**

---

<sup>10</sup> Pengadilan Agama Lumajang, “Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Lumajang” <https://web.pa-lumajang.go.id/publikasi/arsip-berita/1173-sidang-keliling-di-desa-condro-kecamatan-pasirian-kamis-30-mei-2024> diakses pada 13 November 2024

## B. Fokus Penelitian

Setelah melihat latar belakang dan menelaah dengan sungguh-sungguh yang di uraikan, berikut fokus penelitian peneliti diantaranya:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2015 dalam memberikan layanan terpadu sidang keliling di Pengadilan Agama Jember?
2. Bagaimana efektivitas Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Jember Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran?

## C. Tujuan Penelitian

Dengan pemaparan dari fokus penelitian serta konteks penelitian tersebut, dengan begitu dapat diketahui jawaban dari sebuah pertanyaan yang telah diterbitkan didalam penelitian.<sup>11</sup> oleh sebab itu peneliti memiliki tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan prosedur pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2015 dalam memberikan layanan terpadu sidang keliling di Pengadilan Agama Jember.
2. Untuk mendeskripsikan efektivitas Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling oleh Pengadilan

---

<sup>11</sup> Nur Solikin, “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*”, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 105

Agama Jember Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap melakukan kegiatan pasti didalamnya terdapat manfaat, seperti penelitian ini diharapkan apa isi dan hasil di dalamnya dapat berguna dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat khususnya bagi peneliti, berikut beberapa manfaatnya:

##### 1. Manfaat Teoritis

Bisa dibuat untuk landasan dan acuan peningkatan layanan terpadu dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Jember serta tepat dalam penerapan selaras dengan implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015.

##### 2. Manfaat Praktis

Adapun penelitian ini di maksudkan dan bisa memberikan informasi dan manfaat keilmuan praktis bagi:

###### a. Peneliti

Penelitian ini sangat berdampak positif bagi peneliti, sangat bermanfaat untuk hal keilmuan yang baru, karena isi dari hasil penelitian cukup menarik dalam segi pembahasan sehingga bisa diterapkan ketika hidup dalam bermasyarakat yang sesungguhnya.

###### b. Pengadilan Agama

Diharapkan untuk jadi rujukan serta manfaat khusus bagi Pengadilan Agama Jember dan umumnya bagi Pengadilan Agama di Indonesia dalam hal sidang keliling sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2015

c. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menjadi manfaat yang signifikan bagi seluruh sivitas akademika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan bisa menjadi rujukan bagi Fakultas Syari'ah serta memberikan kontribusi penuh bagi Prodi Hukum Keluarga dalam hal keilmuan.

d. Masyarakat

Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terkait halnya dengan pelayanan terpadu sidang keliling sehingga mereka lebih paham dalam mencari keadilan dan kepastian hukum dengan penerapan PERMA No. 1 Tahun 2015 sehingga masyarakat dengan tempat tinggalnya jauh bisa diatasi dan diakomodir melalui layanan terpadu sidang keliling.

### **E. Definisi Istilah**

Selanjutnya definisi istilah, ialah hal yang memuat tentang berbagai macam istilah yang ada di didalam penelitian ini sehingga menjadi perhatian bagi peneliti untuk menjelaskan makna-makna tersebut supaya tidak ada kesalahpahaman terhadap istilah yang memiliki makna tersendiri.<sup>12</sup> berikut ini definisi istilah yang terdapat di penelitian ini antara lain:

---

<sup>12</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2021). 51-52.

### 1. Implementasi

Dalam bahasa inggris implementasi yaitu *to implemen* yang mempunyai makna mengimplementasikan, bisa dikatakan implementasi ialah suatu penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang mengakibatkan atau berdampak pada sesuatu yang dijadikan acuan dalam mencapai tujuan dengan berlandaskan norma-norma yang ada yang dijalankan oleh pihak berwenang yang mempunyai kepentingan didalamnya.

### 2. PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Peraturan Mahkamah Agung merupakan kepanjangan dari PERMA, secara konstitusional lembaga ini sudah ada di dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwasahnya kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya, PERMA sendiri dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan kewenangan dengan membentuk suatu peraturan yang di atur dalam pelaksanaan peradilan.<sup>13</sup>

### 3. Pengadilan Agama Jember

Dikabupaten Jember terdapat Pengadilan Agama yang memiliki artian Suatu lembaga negara yang dinaungi langsung oleh Mahkamah Agung yaitu Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk memeriksa,

---

<sup>13</sup> Domiri, *Analisis Tentang Sistem Peradilan Agama Di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 46 No. 3, 2016

memutus, serta menyelesaikan seluruh masalah keperdataan islam yang meliputi masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 mengenai Peradilan Agama yang sudah diubah dengan ditambahkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.<sup>14</sup>

#### 4. Pelayanan Terpadu

Pelayanan Terpadu termasuk bagian dari wujud untuk mewujudkan suatu layanan yang prima dengan tersistem dan terstruktur, yang memiliki kewenangan dalam mengelola layanan melalui Pengadilan Agama dengan berkoordinasi kepada beberapa pihak terkait seperti Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk melayani dalam hal pengesahan perkawinan atau biasa disebut isbat nikah oleh Pengadilan Agama dan Dispenduk Capil Kabupaten/Kota

#### 5. Isbat Nikah

Isbat Nikah merupakan rangkaian prosedur dalam penetapan perkawinan oleh pasangan pria dan wanita yang sudah melangsungkan akad nikah dengan dibawah tangan atau nikah siri yang belum dicatatkan, sehingga perlu untuk dicatatkan perkawinannya agar memiliki legalitas kekuatan hukum yang pasti dan mengikat.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Aidiyah Yuniaris Dewiana, *Pespektif Hukum Islam Terhadap Upload Putusan Pada Implementasi Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama Jember*, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember, 2015) 64.

<sup>15</sup> Mardani Abu bakar dan Gazali Rahman, *Efektivitas Sidang Keliling dalam Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat di Pengadilan Agama Talamuta*, *As-Syam: Journal Hukum Islam* Vol. 1. Agustus 2020, 47-49

## F. Sistematika Pembahasan

Pengelompokkan dalam penelitian biasa disebut sistematika pembahasan yang dimana memuat urutan isi yang ada di dalam penelitian guna untuk memudahkan dalam memahaminya, diantaranya sebagai berikut:

**BAB I:** berisi tentang konteks penelitian yang dijelaskan secara detail, berikutnya terdapat fokus penelitian, tujuan penelitian dengan ditambah manfaat yang di dapat di penelitian dan terdapat definisi istilah serta sistematika pembahasan.

**BAB II:** membahas tentang penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai tolak ukur perbandingan penelitian dalam pembaharuan, dan kajian teori yang menjadikan pokok utama materi mengenai dasar penelitian.

**BAB III:** memuat informasi yang dipakai dalam penelitian, terkait pendekatan, jenis penelitian dengan ditambah lokasi, subyek penelitian, serta teknik, analisis, keabsahan data, serta tahapan penelitian.

**BAB IV:** berisi tentang gambaran suatu objek dalam penelitian, penyajian data serta analisis yang di dapat, serta temuan yang diperoleh oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

**BAB V:** berisi mengenai tahapan akhir dalam penelitian dengan memberikan kesimpulan atau rangkuman dari semua pembahasan dan saran pada penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan penelitian terdahulu yaitu bagaimana mekanisme yang digunakan bagi peneliti untuk bahan perbandingan dalam mendapatkan inovasi baru dan pembaharuan untuk membantu menemukan keaslian yang otentik di dalam sebuah penelitian yang dilakukan, berikut penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi keterkaitan dengan judul yang diteliti dengan penulis antara lain:

1. Skripsi dari Muhamad Reza Dafa Wardana yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Ponorogo” Mahasiswa dari Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Isi dari penelitian ini mengenai bagaimana prosedur atau yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo terkait penerapan untuk menyelesaikan perkara lewat sidang keliling yang dimana di dalamnya harus memenuhi kriteria dan yang mempunyai biaya ringan dan cepat sehingga sangat membantu untuk para kalangan masyarakat di tingkat bawah guna mencari keadilan. Dengan dua fokus penelitian yaitu bagaimana penyelesaian masalah dengan sidang keliling di Pengadilan Agama Ponorogo dikaji dari teori efektivitas hukum? Dan bagaimana upaya Pengadilan Ponorogo untuk efektivitas dalam pelaksanaan sidang

keliling untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan ditinjau dari teori efektivitas hukum? Dalam melakukan metode dan penggolongan, penelitian ini termasuk dalam *field research* atau biasa disebut penelitian lapangan dengan langsung terjun ke lokasi tempat penelitian guna untuk mendapatkan penelitian objek yang akan diteliti di ruang lingkup yang tertentu yaitu di Pengadilan Agama Ponorogo dengan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif memiliki arti pendekatan yang bersifat deskriptif serta lebih condong kedalam pendekatan dalam analisis induktif.

Berikut persamaanya yaitu sama dalam hal yang terkait pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama, selanjutnya ada perbedaan di dalamnya yaitu tentang beda metode yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian peneliti, peneliti terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis induktif, akan tetapi penelitian peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, antropologi hukum dan psikologi hukum, serta lokasi penelitiannya juga berbeda.<sup>16</sup>

2. Skripsi dari Moch. Ferdy Nur Rozhikin yang berjudul “Efektivitas Progam GEMPAR Dalam Mewujudkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Isbat Nikah (Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung)” Mahasiswa dari Prodi

---

<sup>16</sup> Muhamad Reza Dafa Wardana, *Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Ponorogo*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penelitian ini memuat tentang Pengadilan Agama Tanjung yang mempunyai program GEMPAR ialah Gerakan Masyarakat Pencari Keadilan Dari Desa Terluar. Hal tersebut selaras dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling. Dengan mempunyai dua fokus penelitian yaitu, bagaimana pandangan dari Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan masyarakat pedalaman Kabupaten Tabalong terhadap adanya program GEMPAR? Dan bagaimana efektivitas program GEMPAR ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto? Dalam penulisannya peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian hukum empiris.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian peneliti terletak pada metode penelitian yaitu menggunakan penelitian hukum empiris, adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini tentang topik tema yang diangkat di penelitian terdahulu tentang program GEMPAR, lokasi penelitian di Kabupaten Tabalong dengan yuridiksi relatif di Pengadilan Agama Tanjung.<sup>17</sup>

3. Skripsi dari Novita Sarwani yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus Pada Mahkamah Syari'ah Takengon Kelas IB) Mahasiswa dari Fakultas

---

<sup>17</sup> Moch. Ferdy Nur Rozikhin, *Efektivitas program GEMPAR Dalam Mewujudkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Isbat Nikah (Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penelitian ini lebih fokus membahas tentang isbat nikah di luar gedung Mahkamah Syari'ah sehingga lebih memudahkan setiap warga negara yang memiliki kekurangan dari segi biaya ataupun memiliki kesulitan dalam akses transportasi ke kantor Mahkamah Syari'ah karena faktor geografis yang tidak memungkinkan, oleh sebab itu supaya mekanisme sidang keliling terkait perkara isbat nikah ini berjalan dengan baik maka Mahkamah Syari'ah Takengon Kelas 1B turut berperan aktif dan objektif dalam pelaksanaannya. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan sidang keliling perkara isbat nikah di Mahkamah Syari'ah Takengon Kelas 1B? dan bagaimana efektivitas dalam penerapan sidang keliling mengenai isbat nikah di Mahkamah Syari'ah Takengon Kelas 1B? skripsi ini memiliki sifat empiris sehingga memakai pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian kualitatif.

Persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian peneliti terdapat pada tema efektivitas sidang keliling, adapun perbedaannya pada letak lokasi dan jenis tempat dalam bercara yaitu dalam peneliti terdahulu yaitu di Mahkamah Syari'ah Takengon Kelas 1B dan di Penelitian Peneliti di Pengadilan Agama jember.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Novita Sarwani, *Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Perkara Ibat Nikah (Studi Kasus Pada Mahkamah Syari'ah Takengon Kelas 1B)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022)

4. Skripsi dari M Addin Li Kamahua yang berjudul “Efektivitas Penyelesaian Perkara Melalui Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Kendal Pada Tahun 2022” Mahasiswa dari Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Yang dibahas dalam skripsi ini mengenai penerapan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kendal ada beberapa hambatan yang terjadi di masyarakat khususnya wilayah Kendal guna untuk memperoleh haknya di kantor Pengadilan Agama yang mempunyai jarak yang sangat jauh dari masyarakat, dengan jalur jalan yang berlubang dan bebatuan maka hal itu menjadi sebab masyarakat yang terbentur dengan jarak untuk pergi ke kantor Pengadilan Agama Kendal. Dari masalah tersebut maka timbulnya dua fokus penelitian yang pertama bagaimana implementasi dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A pada tahun 2022? Dan bagaimana efektivitas dalam penyelesaian perkara dengan sidang keliling di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A pada tahun 2022? penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris ialah penggabungan unsur hukum normatif dengan ditambah data dari unsur empiris.

Adapun persamaan antara penelitian terletak pada maksud dari tujuan yang di dapat dalam penelitian untuk penerapan yang maksimal dalam menjalankan sidang keliling di Kantor Pengadilan Agama, berikutnya perbedaan, penelitian terdahulu terdapat penelitian normatif empiris, dalam

penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi huku, antropologi hukum dan psikologi hukum.<sup>19</sup>

5. Skripsi dari Nadia Sitorus yang berjudul “Sidang Keliling Pengadilan Agama Simalungun Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian” Mahasiswa dari Fakultas Sayari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Isi dari penelitian ini membahas tentang perkara yang banyak dan sering di selesaikan lewat sidang keliling oleh Pengadilan Agama Simalungun yaitu tentang perceraian, Berkas adanya layanan terpadu sidang keliling cukup bermanfaat untuk masyarakat Simalungun yang kurang mampu untuk mencari keadilan dan menyelesaikan perkara-perkara perdata islam, Penelitian ini memiliki tiga fokus masalah yaitu yang pertama bagaimana regulasi dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Simalungun? , kedua bagaimana dalam pelaksanaan sidang keliling terkait perkara perceraian di Kantor Pengadilan Agama Simalungun? dan yang ketiga apa faktor penunjang dan hambatan dalam pelaksanaan sidang keliling pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Simalungun? Dalam penelitian ini memakai penelitian empiris.

Adapun persamaannya, penelitian terdahulu dan penelitian peneliti terletak pada metode penelitian, sedangkan perbedaannya di bagian judul yang dimana penelitian terdahulu lebih spesifik ke perkara perceraian dalam pelayanan terpadu sidang keliling, sedangkan penelitian peneliti

---

<sup>19</sup> M Addin Li Kamahua, *Efektivitas Penyelesaian Perkara Melalui Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Kendal Pada Tahun 2022*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2022)

fokus dalam implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 mengenai layanan terpadu sidang keliling di Pengadilan Agama Jember.<sup>20</sup>

**Tabel 1.**  
**Perbandingan Penelitian**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhamad Reza Dafa Wardana.	Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Ponorogo.	Sama dalam membahas hal yang terkait sidang keliling di Pengadilan Agama.	Terdapat perbedaan di dalam metode penelitian, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif analisis induktif, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi huku, antropologi hukum dan psikologi hukum.
2.	Moch. Ferdy Nur Rhozikin.	Efektivitas program GEMPAR Dalam Mewujudkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Isbat Nikah (Studi Pada Pengadilan Agama	Dalam penggunaan metode penelitian, baik itu penelitian terdahulu dan peneliti sama-sama menggunakan metode penelitian hukum empiris.	Perbedaannya terletak pada topik ataupun tema yang diangkat oleh penelitian terdahulu tentang GEMPAR yaitu gerakan masyarakat pencari keadilan, serta berbeda lokasi penelitiannya.

<sup>20</sup> Nadia Sitorus, *Sidang Keliling Pengadilan Agama Simalungun Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)

		Tanjung).		
3.	Novita Sarwani	Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus Pada Mahkamah Syari'ah Takengon Kelas 1 B).	Persamaan terletak pada maksud keefektivitas pada pelayanan terpadu sidang keliling.	Adapun perbedaanya hanya di lokasi penelitian serta jenis tempat dalam beracara yang dimana dalam penelitian terdahulu di Mahkamah Syari'ah Takengon Kelas 1 B, sedangkan penelitian peneliti di Pengadilan Agama Jember.
4.	M Addin Li Kamahua	Efektivitas Penyelesaian Perkara Melalui Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Kendal Pada Tahun 2022.	Persamaanya penelitian terdahulu dan penelitian peneliti di bagian tujuan yaitu penerapan yang maksimal dalam menjalankan sidang keliling.	Perbedaanya terletak pada metode penelitian, yang dimana penelitian terdahulu menggunakan normatif empiris sedangkan penelitian peneliti menggunakan hukum empiris.
5.	Nadia Sitorus.	Sidang Keliling Pengadilan Simalungun Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian.	Penelitian peneliti dan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode penelitian hukum empiris.	Perbedaanya penelitian terdahulu lebih spesifik ke perkara perceraian dalam pelayanan terpadu sidang keliling, sedangkan penelitian peneliti lebih fokus dalam implementasi PERMA No. 1 tahun 2015 mengenai Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Pengadilan Agama Jember.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Hukum Acara**

Istilah Hukum Acara biasa juga disebut dengan istilah Hukum Proses atau Hukum Formal. Proses mempunyai artian suatu rangkaian perbuatan ialah dimulai dari memasukkan gugatan maupun permohonan sampai selesai diputus dan dilaksanakan. Tujuan dari proses ialah berfungsi melaksanakan penentuan bagaimana hukumnya suatu kasus dan bagaimana hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu sebenarnya dan seharusnya supaya apa yang ditetapkan oleh pengadilan dapat direalisasi dengan secara paksa dan oleh sebab itu dapat terwujud dalam keadaan pasti.

Peradilan Agama ialah peradilan islam yang ada di indonesia yang mempunyai kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan pertama di tingkat pertama orang-orang yang beragama islam yaitu dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Peradilan Agama menggunakan acara yang didapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti di dalam Hukum Acara Peradilan Agama yang sudah diatur di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Uundang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memuat tentang Peradilan Agama bahwahasnya “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama ialah hukum acara perdata yang berlaku pada

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang itu”. Dengan demikian maka Hukum Acara Peradilan Agama selaras dengan Hukum Acara Perdata yang dimana mempunyai ketentuan yang memuat tata cara untuk melakukan pengajuan pemeriksaan, hak dan perkara dalam membuat serta pelaksana putusan.<sup>21</sup>

Berikut yang diatur dan tertulis dalam Undang-Undang Peradilan Agama:

a. R.Bg (*Reglement Bungitewesten*)

Suatu ketetapan Hukum Acara yang khusus untuk di laksanakan oleh suatu golongan timur asing dan bumi putra yang bermukim di luar wilayah Madura dan Jawa.

b. HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*)

Suatu ketentuan Hukum Acara yang digunakan khusus bagi kaum golongan timur asing dan bumi putra yang bermukim di dalam wilayah Madura dan Jawa.

c. Rv (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*)

Suatu ketetapan dibuat khusus untuk golongan kaum Eropa dan disepadankan dengan yang berperkara di *Residentiegerecht dan Raad Van Justice*.

---

<sup>21</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta:Kencana,2008) 3.

d. BW (*Burgerlijke Wetboek*)

Suatu ketentuan yang memuat tentang Hukum Acara Perdata tentang pembuktian, BW sendiri biasa dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Eropa.

e. Undang-Undang tentang ketentuan kekuasaan kehakiman

Diawali adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang membahas tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang memuat mengenai kettapan pokok kekuasaan kehakiman, seiring berjalannya waktu terus diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang memuat Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>22</sup>

f. Inpres (Instruksi Presiden)

yang terdapat di Nomor 1 Tahun 1991 yaitu memuat untuk menyebarluaskan KHI dengan dibagi atas tiga buku mengenai Hukum Perwarisan, Hukum Perwakafan, dan Hukum Perkawinan.

g. SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung)

Herarki peraturan perundang-undangan dalam kedudukannya Surat Edaran Mahkamah Agung berada dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dikeluarkan langsung oleh Mahkamah Agung sehingga mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan

---

<sup>22</sup> M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022) 35

mengikat, khusus bagi hakim untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang diemban.

#### h. Yurisprudensi

Yurisprudensi produk yang bersumber melalui keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan Tinggi dengan cara pengumpulan yang sistematis, yang dimana keputusan itu di ikuti oleh para hakim dalam memutus setiap perkara yang sama, hakim diperbolehkan untuk meniadakan yurisprudensi dengan syarat pertimbangan yurisprudensi itu sudah tidak selaras dengan perkembangan sekarang atau bisa dikatakan sudah lama.

#### i. Kitab Fiqh

Pengertian Kitab Fiqh yaitu tentang sekumpulan sebuah tulisan yang ada kaitannya dengan berbagai permasalahan hukum islam yang dalam cakupannya antara lain muamalah, jihad, perang, pidana dan perdamaian.

Kitab ini bisa dibuat rujukan bagi para hakim untuk mencari sumber hukum materiil yang diperuntukkan untuk memutuskan perkara. Pada tahun 1958 Biro Peradilan Agama Departemen Agama Republik Indonesia menerbitkan surat edaran No B/1/735 pada tanggal 18 februari 1998 yang berisi tentang untuk memperoleh kesatuan hukum untuk memeriksa serta memutuskan perkara maka para hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah diarahkan untuk memakai 13 Kitab Berikut ini:

1. Al-Bajuri
2. Fathul Mu'in dengan Syarahnya

3. Fatu Al-Wahab dengan Syarahnya
4. Syarqawi 'Ala Al-Tahir
5. Qalyubi/Muhalil
6. Tuhfah
7. Targib Al-Musytaq
8. Qawanin Al-Syari'ah Li Al-Sayyid Usman Bin Yahya
9. Qawanin Al-Syari'ah LI Al-Sayyid Shadaqah Dahlan
10. Syamsul Li Al-Faraid
11. Bughyat Al-Mustarsyidin
12. Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah
13. Mugni Al-Muhtaj

Dalam ketentuan kitab fiqh yang direkomendasikan oleh Biro Peradilan Agama Departemen Agama Republik Indonesia maka diharapkan hakim untuk lebih obyektif dalam memeriksa, memutus perkara di Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah.<sup>23</sup>

## 2. Asas-Asas Dalam Peradilan Agama

Pada umumnya pada badan Peradilan memiliki asas yang sudah ditentukan yang berguna untuk mengikat sebuah peraturan di dalam pasal serta undang-undang, oleh sebab itu tidak ada lagi dalam setiap pasal maupun undang-undang yang bertabrakan dengan karakter asas-asas itu sendiri, terdapat beberapa asas diantaranya:

---

<sup>23</sup> Amri, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama*, 16

a. Asas Personalitas Keislaman

Terdapat di pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa: “Peradilan Agama ialah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana di maksudkan dalam Undang-Undang ini” dengan diperjelas adanya Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu “Peradilan Agama ialah peradilan bagi orang yang beragama islam” dengan perkara perdata islam di bidang: Wasiat, Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf, Infak, Sedekah, dan Ekonomi Syari’ah.

<sup>24</sup>

b. Asas Wajib Mendamaikan

Pada dasarnya di Pengadilan Agama diutamakan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan menawarkan perdamaian di dalam persidangan majelis hakim. Yang dimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 mengenai mekanisme dalam pelaksanaan perdamaian di pengadilan yaitu tentang mediasi. Yang dimana dilakukan oleh mediator dengan syarat wajib bersertifikat sebagai mediator yang di peroleh langsung dari Mahkamah Agung.

---

<sup>24</sup> Isak Munawar, dan Fatkun Qorib, *Menakar Kembali Makna Asas Personalitas Keislaman Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syari’ah Di Peradilan Agama*. 14-16

### c. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Kata sederhana bisa dikatakan juga tidak sulit untuk dimengerti, yang mempunyai kejelasan dalam beracara. Semakin sederhana serta sedikit persyaratan yang diwajibkan dalam beracara di pengadilan maka akan semakin baik. Tidak sedikit perkara tertunda begitu lama dikarenakan kerumitan dalam beracara di muka persidangan sehingga mengganggu jalannya perkara di pengadilan. Oleh sebab itu biaya yang tinggi dan rumitnya beracara di pengadilan menyebabkan para pihak yang memiliki kepentingan untuk beracara di pengadilan mengurungkan niatnya untuk beracara di pengadilan.

### d. Asas Berperkara Dikenakan Biaya

Dalam berperkara tentu membutuhkan biaya, Sesuai dengan Pasal 4 ayat (4,2,5) ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 21 ayat (4) 182,183 HIR, 145 ayat (4), 192-24 Rbg.) yaitu tentang kepaniteraan, pemberitahuan kepada para pihak, biaya panggilan, dan biaya materai, selain itu apabila dalam berperkara membutuhkan kuasa hukum dengan konsekuensi mengeluarkan biaya. Khusus bagi masyarakat yang kurang mampu bisa mengajukan perkara dengan gratis tanpa dipungut biaya dengan syarat mengajukan surat keterangan tidak mampu.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Umarwan Sutopo, Martha Eri Safira, Neneng Uswatun Khasanah, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktek*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2021). 24-26

e. Asas Hakim Pasif

Yang dimaksud hakim pasif ini yaitu ketika memeriksa setiap perkara perdata mempunyai sifat pasif dikarenakan lingkup serta luasan pokok dalam sengketa yang akan diajukan untuk hakim akan diperiksa dengan asas yang ditetapkan pihak berperkara, melainkan bukan dari pihak hakim, sejatinya hakim hanya sekedar membantu bagi pencari keadilan serta menagatasi masalah-masalah atau hambatan guna untuk memenuhi dan tercapainya sebuah keadilan. Hakim tidak diperkenankan memperluas masalah yang tidak diajukan hal tersebut dikarenakan kedudukan hakim hanya sebagai penatap kebenaran dan keadilan bagi para pihak.<sup>26</sup>

f. Asas Hakim Bersifat Menunggu

Pada umumnya dalam perkara perdata, bahwa semua kepentingan dalam mengajukan sebuah tuntutan hak di pasrahkan seluruhnya ke pihak yang memiliki kepentingan. Sedangkan hakim memiliki sikap menunggu akan datangnya tuntutan hak yang akan di sampaikan. Hakim dilarang untuk menolak setiap perkara yang akan diajukan oleh pihak ke pengadilan yang beralasan hukum yang kurang jelas. Dengan mengacu pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman, bahwasahnya hakim wajib untuk menggali, mengikuti serta memahami makna hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat.

---

<sup>26</sup> R Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018). 197

g. Asas Terbuka Untuk Umum

Dalam tahap seleksi administrasi di Pengadilan menggunakan asas terbuka untuk umum yaitu masing-masing individu diperkenankan hadir untuk menyimak dan menyaksikan di ruang sidang. Asas ini mempunyai tujuan dalam pemenuhan perlindungan hak yang dimiliki seseorang dalam hal peradilan dan bertanggung jawab dalam berlangsungnya peradilan yang objektivitas, tidak memihak dan adil terhadap putusan serta mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil.<sup>27</sup>

### 3. Tiga Unsur Asas Hakim Dalam Memutus Perkara

a. Keadilan

Pada umumnya adil mempunyai artian memposisikan suatu yang tepat pada wadahnya serta mempunyai sumbangsih pada semua orang yang menjadi haknya berdasarkan pada sebuah asas bahwasahnya seluruh orang memiliki kedudukan yang sepadan di mata hukum. Yang ditekankan ialah melalui mempertimbangkan hukum yang ada di masyarakat yaitu terdiri dari ketetapan hukum yang tidak tertulis dan kebiasaan. Hakim memiliki tugas guna meluruskan serta menegakkan suatu keadilan selaras terhadap pada kepala putusan yaitu “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga hakim ketika mempertimbangkan hukum harus sanggup menginput seluruh ketetapan yang tumbuh dalam bentuk

---

<sup>27</sup> Rosdalina, Edi gunawan, *Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama*, AL-DAULLAH: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Volume 7, Nomor 2, Oktober 2017, 353

ketetapan hukum yang tidak dituliskan maupun kebiasaan sesuai dengan asas keadilan yang menjadi dasar dalam berperkara.

b. Kemanfaatan

Dalam artian kemanfaatan, bahwa keputusan hakim menghasilkan kemanfaatan bilamana seorang hakim tidak hanya menggunakan hukum dengan cara tekstual hanya untuk mendapat keadilan melainkan mendorong pada kemanfaatan pada seluruh para pihak yang berperkara. Bahwasahnya putusan hakim cenderung dalam kemanfaatan bukan tak lain mengabaikan keadilan.

c. Kepastian Hukum

Hakim di dalam menuntaskan perkara perdata memiliki tugas yaitu dengan mendapatkan hukum yang akurat. Keputusan hakim yang mempunyai unsur kepastian hukum otomatis akan mendorong terhadap keilmuan dalam bidang hukum. dikarenakan bahwa putusan yang diputuskan oleh hakim mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>28</sup>

#### **4. Pengertian Pelayanan Terpadu Sidang Keliling**

Dalam pengertiannya ialah sidang dari Pengadilan produk Pengadilan Agama dengan dilaksanakan di luar gedung Pengadilan Agama. Terkait pelayanan, diutamakan pada warga yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, serta hambatan geografis yang menjadi alasan diadakannya pelayanan terpadu sidang keliling. Sehingga mereka masyarakat yang terkendala biaya, jaraknya yang jauh dan kesulitan dalam mencari

---

<sup>28</sup> Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum vol. 12 No. 3 September 2012, 482-484

transportasi oleh sebab itu mereka menjadi terhalang ketika datang langsung ke kantor Pengadilan Agama guna mencari keadilan dan menyelesaikan perkara perdata islam yang di hadapi.

Dalam melaksanakan kegiatannya biasanya dari Pengadilan Agama berkoordinasi dengan para pihak yang terlibat untuk mengatur tempat serta lokasi dalam layanan terpadu sidang keliling, bilamana telah menemukan lokasi yang pas dan telah disetujui bersama maka disitulah layanan terpadu sidang keliling dilakukan. Biasanya bertempat di lokasi yang tidak jauh dari lingkungan warga dan mudah diakses oleh kalangan warga yang membutuhkan, seperti di Kantor Kecamatan, Kantor Desa, maupun tempat yang biasa digunakan di masyarakat. yang dimana jauh-jauh hari sudah ditentukan dan di survei tempat atau lokasinya yang akan digunakan untuk pelayanan terpadu sidang keliling oleh petugas yang ada dipengadilan yang biasanya disebut Juru Sita.<sup>29</sup>

## **5. Peraturan Mahkamah Agung Yang Terkait Dengan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling**

Dalam pengertiannya Mahkamah Agung ialah pengadilan kasasi yang memiliki tugas untuk membina keselarasan yang maksudkan untuk penerapan hukum yang mengalir kepada putusan kasasi dan peninjauan kembali (PK) yang memiliki fungsi untuk menjaga seluruh hukum serta Undang-Undang di Indonesia supaya benar tepat dan adil dalam penerapannya. Dalam tugas pokok fungsinya Mahkamah Agung juga

---

<sup>29</sup> Atika, I ketut Seregig, Melisa Safitri, *Analisis Hukum Acara Dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih*, MAGASIDI: Jurnal Syari'ah dan Hukum Vol. 1, No. 2, Desember 2021, 92

mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan seluruh lingkungan peradilan jikalau ada sesuatu yang kurang di dalam Undang-Undang. Oleh sebab itu Mahkamah Agung diberi wewenang dan berhak menerbitkan aturan guna mengisi kekurangan hukum. Dan Mahkamah Agung juga bisa mengeluarkan peraturan acara independen apabila diperlukan guna keperluan mengisi dan mencukupi hukum acara yang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

Terkait dengan pelayanan terpadu sidang keliling sudah ada di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014<sup>30</sup> mengenai pedoman pemberian layanan hukum khusus bagi masyarakat yang kurang mampu di Pengadilan, dalam Peraturan Mahkamah Agung Tersebut dijelaskan tentang pemberian pelayanan hukum khusus bagi masyarakat yang kurang mampu di ranah Pengadilan yaitu:

- a. Layanan terhadap pembebasan biaya perkara
- b. Sidang di luar gedung Pengadilan
- c. Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara

Berikutnya terdapat di Pasal 1 ayat (5) sidang diluar gedung pengadilan dapat diartikan sebagai “sidang yang dilakukan secara berkala, tetap oleh pengadilan di sebuah lokasi yang berada di dalam yuridiksi hukumnya akan tetapi di luar kedudukan pengadilan dalam bentuk sidang tempat

---

<sup>30</sup> PERMA NO. 1 TAHUN 2014

sidang tetap dan sidang keliling”. Disebutkan juga bahwa pelayanan dalam prodeo bisa di tingkat pertama, tingkat kasasi, tingkat banding serta peninjauan kembali, sehingga sidang yang di laksanakan di luar pengadilan hanya mencakup pada tingkatan pertama.

Isi yang ada di Bab II Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung di jelaskan bahwasahnya layanan hukum untuk orang yang tidak mampu, dengan tergolong pelayanan bentuk sidang keliling dengan berdasarkan:

- a. Keadilan
- b. Sederhana, cepat, dan biaya ringan
- c. Akuntabilitas
- d. Transparansi
- e. Non-diskriminatif
- f. Efektivitas dan efisiensi
- g. Profesional
- h. Bertanggung jawab.

Tempat atau lokasi dalam pelayanan terpadu yaitu sidang keliling di laksanakan di luar pengadilan sudah diatur di peraturan Mahkamah Agung bahwa lokasinya di lakukan di kantor pemerintahan setempat sesuai dengan pasal 18 yaitu:

- a. Kantor Desa
- b. Kantor Kecamatan
- c. Kantor Urusan Agama Kecamatan

d. Gedung lainya

Dengan begitu maka perizinan tempat dilakukan serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Dalam pelaksanaan sidang diluar pengadilan dilakukan oleh petugas pengadilan yaitu hakim dan panitera dengan jumlah petugas yang disesuaikan dengan tempat dan kebutuhan dalam sidang di luar pengadilan. Dengan prosedur pelaksanaan yang di dalamnya memuat tentang mekanisme penerapan anggaran biaya sidang, komponen biaya, pencatatan, pengawasan, penyampaian keluhan, mekanisme pengaduan, pelaporan sistem data, dan pertanggungjawaban.<sup>31</sup>

Di PERMA No. 1 Tahun 2015 mengenai Pelayanan Terpadu Sidang Keliling ialah di laksanakan dengan cara bersama serta teratur di dalam satu tempat dan waktu yang meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, Dispenduk Capil, Kantor urusan Agama, dalam pelayanan keliling untuk memberikan layanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya selaras dengan kewenangan Pengadilan Negeri serta isbat nikah searah dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dengan mencukupi pencatatan perkawinan.<sup>32</sup>

Sedangkan Sidang Keliling diartikan sebagai Sidang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang dilaksanakan diluar Pengadilan yang dilakukan insidentil maupun berkala. Maka sidang

---

<sup>31</sup> Hazar Kusmayanti, Sherly Ayuna Putri, Linda Rachmainy, *Sidang Keliling Pengadilan Agama di Indonesia* (Bandung: LOGOZ PUBLIZING soreang indah V-20 Bandung 2020). 31

<sup>32</sup> PERMA NO.1 TAHUN 2015

keliling ini sebuah rangkaian bentuk kegiatan pelayanan yang diantara pelayanannya diberikan secara terstruktur oleh pihak-pihak terkait.

Jenis pelayanan ini meliputi isbat nikah yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan, layanan persidangan dalam hal pengesahan perkawinan. Dalam pelaksanaan dan pelayanannya terhadap pelayanan terpadu ini di lakukan oleh Pengadilan Agama yang khusus melayani perkara persidangan. Sedangkan dalam layanan pencatatan perkawinan ditugaskan dan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama, dalam pencatatan kelahiran dilaksanakan oleh yang berwenang yaitu Dispenduk Capil Kabupaten/Kota. Dalam Pelayanan terpadu ditujukan guna meningkatkan daya aktif masyarakat yang memiliki kekuarangan biaya untuk mendapatkan haknya atas buku nikah, akta perkawinan, serta akta kelahiran yang di laksanakan dengan sederhana cepat dan biaya ringan, dengan memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan Pasal 4 yaitu:

- a. Yang kelahiran dan pernikahannya belum dicatatkan
- b. Yang kurang mampu serta sulit untuk mengakses pelayanan di gedung kantor Pengadilan, Dispenduk Capil Kabupaten/Kota serta Kantor Urusan Agama baik secara geografis maupun ekonomi
- c. Dari kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas

- d. Yang tidak mempunyai akses terhadap informasi dan konsultasi hukum yang di laksanakan oleh posbakum dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku.<sup>33</sup>

## 6. Pengertian Efektivitas Hukum dan Implementasinya

Kata efektif dapat diartikan suatu keberhasilan dalam upaya pencapaian yang telah ditentukan. Efektivitas ialah suatu kegiatan yang mumpuni dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tanpa ada tekanan dalam pelaksanaannya, mengenai efektivitas hukum mempunyai indikator bahwasahnya dalam tercapainya sebuah tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya ialah suatu rencana yang terlaksana sesuai dengan target di awal.sebagaimana mestinya dalam penerapan efektivitas, terutama dalam efektivitas hukum bahwa semua orang wajib mematuhi apa peraturan yang telah dibuat yaitu norma-norma hukum yang ada dan mengikat. Dalam implementasinya tentu memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan serta kepastian hukum yang mengikat di dalam seluruh masyarakat dengan menjadikan kaedah hukum berdiri tegak dan harus dilaksanakan.<sup>34</sup>

Didalam hukum yang efektif terdapat 5 faktor yang mempengaruhi efektifitas dalam hukum menurut soerjono soekanto<sup>35</sup> diantaranya:

<sup>33</sup> Hazar Kusmayanti, Sherly Ayuna Putri, Linda Rachmainy, *Sidang Keliling Pengadilan Agama di Indonesia*, 36

<sup>34</sup> Hazar Kusmayanti, Sherly Ayuna Putri, Linda Rachmainy, *Praktik Penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling Dikaitkan dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum Acara Perdata vol.4, No 2, Juli-Desember 2018, 146

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Dengan berlakunya suatu Undang-undang atau biasa dikatakan peraturan tidak terlepas dari asas dengan tujuan agar supaya Undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga bisa dikatakan sesuai dan efektif.

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam penegakan hukum yang dimaksud ini ialah para pihak yang ikut andil dalam bidang penegakan hukum seperti di bidang kejaksaan, kehakiman, pengacara dan kemasyarakatan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Dalam faktor ini yaitu sarana atau fasilitas sangatlah penting dalam penegakkan suatu hukum, yang dimaksud ialah tenaga manusia yang terampil, peralatan yang memadai, organisasi yang baik dan keuangan yang cukup.

d. Faktor Masyarakat

Dalam megartikan suatu hukum di masyarakat itu tidak ada yang sama atau berbeda-beda, dikarenakan sebagian masyarakat mengidentifikasi hukum sebagai petugas penegak hukum, mereka beranggapan bahwa buruk baiknya hukum selalu dikaitkan dengan perilaku penegak hukum tersebut.

e. Faktor Kebudayaan

Memiliki pengetahuan hasil rasa dan karya cipta yang didasarkan karsa manusia didalam pergaulan hidup kebudayaan hukum dengan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum tersebut yang menjadikan faktor kebudayaan ini dalam bidang hukum perdata. Misalnya hukum kekayaan, hukum pribadi, hukum keluarga dan hukum waris maka nilai ketentraman lebih diutamakan. Sedangkan dalam bidang tata hukum harus mengutamakan nilai ketertiban.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Di setiap penelitian tentu terdapat teknik atau metode yang dipergunakan untuk penelitian tersebut, bukan hal lain karena guna untuk memecahkan sebuah masalah yang ada di dalam penelitian dengan cara sistematis dan teknik tertentu secara ilmiah, dengan demikian akan mudah untuk melakukan konstruksi secara konsisten. Sedangkan dalam penelitian hukum terdapat prosedur dalam analisa atau menelaah yaitu sistematika, metode dan sebuah pemikiran yang mempunyai tujuan guna untuk mengatasi dan memecahkan permasalahan yang timbul di penelitian dengan tepat.<sup>36</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian hukum empiris, dalam bahasa inggris biasa disebutkan *empirical legal research* yaitu sebuah penelitian yang bekerja secara mengkaji dan menganalisis hukum dengan informasi yang didapat langsung dari masyarakat dengan kajian yang di ambil dari aspek efektivitas pelaksanaan aturan hukum dan implementasi aturan hukum di masyarakat maupun di lembaga hukum. Dengan demikian dengan jenis penelitian hukum empiris ini maka peneliti ingin mengkaji lebih mendalam tentang pelayanan terpadu dalam sidang keliling yang

---

<sup>36</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek* (Surabaya:CV. Jagad Media Publishing ,2020). 4

dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jember yang sesuai dengan penelitian peneliti.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan begitu, peneliti memakai jenis pendekatan penelitian yaitu Pendekatan perundang-undangan (statue approach).<sup>37</sup> Dalam pengertiannya pendekatan ini dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini yaitu terkait PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling yang dimana mengatur secara lengkap mulai dari prosedur hingga mekanisme yang terdapat di pelayanan terpadu sidang keliling

### **C. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian berlokasi di Pengadilan Agama Jember kelas 1A yang beralamat di Jl. Cendrawasih No. 27, Krajan, Jember Lor Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur 68118.

### **D. Subyek Penelitian**

Yang terdapat di subyek penelitian ini ialah terkait dengan sumber data yang akan di uraikan dalam penelitian hukum empiris dengan melibatkan para pihak guna mendapatkan data akurat dan kredibel. Di penelitian Hukum Empiris terdapat dua cara untuk memperoleh sumber-sumber data ialah:

---

<sup>37</sup> Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 68

## 1. Data Primer

Di dalam data primer terdapat cara untuk memperoleh sebuah sumber data dari lapangan dan dengan para informan atau responden yang terlibat dengan melakukan wawancara (*interview*) bagi para pihak yang terlibat, diantaranya:

- a. Hakim yang mengemban tugas di Pengadilan Agama Jember dalam mengatasi perkara pada saat pelayanan terpadu sidang keliling dengan memporeh data yang akurat dengan melakukan wawancara secara langsung serta mendokumentasikan dalam setiap kegiatan.
- b. Para Panitera yang melaksanakan tugasnya di Pengadilan Agama Jember terkait pelayanan terpadu sidang keliling dengan melakukan wawancara secara langsung serta mendokumentasikan setiap kegiatan supaya memperoleh data yang akurat.
- c. Pegawai KUA yang terlibat langsung di pelayanan sidang keliling yang di adakan oleh Pengadilan Agama Jember dengan melakukan wawancara dan mendokumentasikan setiap apa yang di lakukan.

## 2. Data Sekunder

Di sebuah penelitian sangatlah penting sumber untuk mendukung terlaksananya dalam penelitian.<sup>38</sup> Penelitian data sekunder di dapat dari sumber hukum yang dipergunakan di penelitian ini seperti, jurnal, skripsi, artikel, buku, Undang-Undang dan segala hal terkait topik judul yang dibuat oleh peneliti.

---

<sup>38</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 87-92

## E. Teknik Pengumpulan Data

Berikut teknik pengumpulan data yang ada di penelitian peneliti meliputi:

### 1. Pengumpulan Data Melalui Proses Wawancara

Terkait dengan pengertiannya, wawancara ialah suatu kegiatan yang dimana di dalamnya memuat unsur jawab-jawab yang dilaksanakan dengan cara bertatap muka dengan responden yang terlibat di dalam masalah permasalahan tersebut. Dalam wawancara mempunyai beberapa teknik, diantaranya sebagai berikut:

#### a. Sampling

Pengambilan sampel atau biasa disebut sampling ini ialah suatu cara atau metode yang sistematis diperuntukkan dalam pemilihan subjek sebagaimana yang akan diteliti. Yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan suatu gambaran deskriptif mengenai karakteristik tentang unit observasi yang tergolong dalam sampel yang berfungsi sebagai pelaksana generalisasi pada populasi.

#### b. Purposive Sampling

Purposive atau biasa disebut menyesuaikan atau menentukan dalam hal penelitian ialah suatu tindakan mendapatkan atau mengambil seluruh kasus yang memiliki kesamaan sesuai kriteria atau syarat tertentu dengan melalui berbagai penggunaan metode.

### c. Snowball Sampling

Dalam teknik snowball sampling atau biasa disebut dengan bola salju ini memiliki artian yaitu dengan menginput beberapa kasus yang memiliki hubungan keterkaitan dari setiap satu dengan yang lainnya dalam hal ini bisa orang maupun sebuah kasus. Berikutnya menentukan hubungan yang memiliki keterkaitan dengan cara proses yang sama.<sup>39</sup>

Proses wawancara ini menggunakan teknik snowball sampling yang dilakukan langsung di lokasi kejadian dengan narasumber dan informan yang ada di Pengadilan Agama Jember dan KUA yang berkaitan dengan Pelayanan Terpadu yaitu Sidang keliling sehingga data yang di peroleh sangat akurat, valid dan kredibel.<sup>40</sup>

## 2. Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi

Dalam melakukan pengumpulan data melalui cara dokumentasi ialah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti untuk memperoleh data dengan menganalisis serta menghimpun seluruh dokumen seperti gambar dan dokumen penting, yang berkaitan dengan topik penelitian peneliti. Dengan merujuk pada website Pengadilan Agama Jember terkait informasi yang di peroleh guna untuk membenarkan bahwasahnya data yang di peroleh benar, valid, dan akurat.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Nina Nurdiani, *Teknik Sampling Snowball*, comtech Vol 5 No. 2 Desember 2014, 112

<sup>40</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 95-97

<sup>41</sup> Natalina Nimalasari, *Memahami Sebuah Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*, Wacana Volume XIII NO. 2, Juni 2014, 80

## F. Analisis Data

Terkait pengertiannya analisis data ialah suatu yang menguraikan kegiatan yang bersifat menggantikan data menjadi sebuah informasi. Dalam prosesnya bisa dilakukan dengan cara catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi dengan tujuan untuk menemukan masalah dalam penelitian dan hipotesa dalam penelitian. Berikut ini proses analisis data meliputi:

### 1. Reduksi Data

Reduksi Data ialah menjadi pemusatan maupun pemilihan dalam penyederhanaan, pengabstraksian, serta transformasi data yang timbul catatan di lokasi lapangan. Dalam pengertian lain disebutkan juga bahwa redaksi data merupakan menganalisis dengan menggolongkan, mengarahkan, dan meniadakan yang tidak penting, serta mengkoordinir data hingga ditemukan kesimpulannya yang final sehingga dapat di verifikasi. Dengan demikian maka mereduksi data akan mendapatkan gambaran yang akurat dan jelas sehingga membantu dan mempermudah peneliti dalam menghimpun dan memperoleh data.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data pada dasarnya suatu informasi yang terstruktur dengan menghadirkan penarikan sebuah kesimpulan dalam mengambil suatu tindakan. Dengan demikian maka penyajian data atau pemaparan ini suatu bentuk kumpulan tentang informasi yang dapat menemukan kesimpulan dalam pengambilan tindakan sehingga peneliti lebih mudah mencerna data

yang disajikan dan upaya yang harus dilakukan untuk pemahaman yang diperoleh dari penyajian tersebut. Penyajian data dapat dilaksanakan dengan cara menjabarkan data antara kategori dan sejenisnya.<sup>42</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan paling akhir dalam proses menganalisis sebuah data, dengan didukung pada data yang kredibel yang diverifikasi saat penelitian berlangsung. Kesimpulan bisa dikatakan inti dari sebuah penelitian yang menggambarkan pendapat akhir yang didasarkan dari uraian sebelumnya tentang keputusan yang didapat dari metode deduktif atau induktif. Tahapan ini dimaksudkan untuk menyimpulkan hasil dari penelitian peneliti sehingga bersifat penting di dalam sebuah penelitian.

### **G. Keabsahan Data**

Keabsahan data sangatlah penting di sebuah penelitian yang tidak terpisahkan dengan hukum empiris. Dengan adanya keabsahan data digunakan untuk membuktikan kebenaran dan keotentikan data yang diperoleh oleh peneliti. Untuk menguji keabsahan dan kredibilitas data dapat memakai teknik triangulasi sumber ialah melakukan penelitian yang sudah selesai dilaksanakan yaitu pelayanan terpadu sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Jember dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>42</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 135-136

## H. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian ialah sebuah tata cara atau tahap-tahap dalam penelitian dari awal meneliti hingga akhir dari penelitian,<sup>43</sup> diantaranya:

### 1. Tahap Pra Lapangan

Pada tahapan ini tergolong tahapan awal yaitu seluruh kegiatan peneliti sebelum mencari pengumpulan data fokus dalam penelitian yang memulainya dari menyusun kerangka rancangan penelitian peneliti, menentukan lokasi atau lapangan untuk penelitian peneliti, melakukan pengurusan perizinan kepada pihak yang terlibat pada penelitian dari lembaga maupun perseorangan.

### 2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahapan lapangan dilakukan ketika tahapan pra-lapangan yang dimana peneliti melakukan penelitian di tempat yang diteliti, menemukan dan mengumpulkan data yang sama dengan fokus masalah dan tujuan pada penelitian yang dibuat oleh peneliti, yang sesuai dengan tekniknya dalam pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi. Ketika semua tahapan dan pengumpulan data dilaksanakan sehingga memperoleh data yang valid maka akan digabungkan sehingga menjadi bentuk laporan dalam penelitian.

---

<sup>43</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta), 2020, 35-38

### 3. Tahap Pengolahan Data

Terkait tahap pengolahan data merupakan tahapan yang diperoleh dari reduksi data, analisis data dengan tidak mengesampingkan keabsahan data sehingga bisa di simpulkan menjadi kesimpulan akhir dalam penelitian yang sudah valid dan akurat.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember merupakan Pengadilan Agama Kelas 1A yang berada dalam yuridiksi Pengadilan Tinggi Surabaya yang dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasarkan Pengadilan Agama Jember sekitar tanggal 1 Januari Tahun 1950 yang berkedudukan di kota koordinasi se-eks kresidenan besuki dengan kantor pertama di Masjid Jamek (lama) Baitul Amin Jember dibawah pimpinan KH. Mursyid. Dan pada tahun 1974 dibawah kepemimpinan Drs. Moh Erysyad, dan Kantor Pengadilan Agama pindah di lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, dengan menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.175 m<sup>2</sup> tepatnya di Jalan Sumatera Nomor 122 Jember. Dan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 Pengadilan Agama Jember pindah dengan menempati gedung baru sampai sekarang yang berlokasi di Jalan Cendrawasih Nomor 27 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

Kabupaten Jember termasuk dalam kawasan tapal kuda Jawa Timur dengan Letak Geografis berada pada bagian timur wilayah Provinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten

Probolinggo disebelah Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, dan Kabupaten Banyuwangi di sebelah Timur.<sup>44</sup>


## 2. Cakupan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember bertempat di Jl. Cendrawasih No. 27. Krajan, Jember Lor Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Dalam cakupannya Pengadilan Agama Jember terdiri dari seluruh wilayah yuridiksinya yang meliputi 31 Kecamatan, 22 Kelurahan dan 226 Desa, diantaranya: Kecamatan Ajung, Ambulu, Arjasa, Bangsalsari, Balung, Gumukmas, Jelbuk, Jenggawah, Jombang, Kalisat, Kaliwates, Kencong, Ledokombo, Mayang, Mumbulsari, Panti, Pakusari, Patrang, Puger, Rambipuji, Semboro, Silo, Sukorambi, Sukowono, Sumberbaru, Sumberjambe, Summersari, Tanggul, Tempurejo, Umbulsari, dan Wuluhan. Dengan luas wilayahnya 3.298,34 km<sup>2</sup>, dan mempunyai kepadatan penduduk Kabupaten Jember sebanyak 770 jiwa per km<sup>2</sup>.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Pengadilan Agama Jember, “Sejarah Pengadilan Agama Jember” <https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember> diakses pada 16 Mei 2024.

<sup>45</sup> Pengadilan Agama Jember, “Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jember” <https://new.pa-jember.go.id/halaman/content/wilayah-yurisdiksi> diakses pada 16 Mei 2024.



**Gambar 1.**

### Peta Wilayah Kabupaten Jember

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember Kelas 1A

Organisasi dan tata kerja kepanitraan dan kesekretariat telah membentuk dasar dalam penyusunan struktur organisasi di Pengadilan Agama Jember.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Pengadilan Agama Jember “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember” <https://new.pa-jember.go.id/halaman/content/struktur-organisasi> diakses pada 16 Mei 2024.



Gambar 2.

### Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember Kelas 1A

#### 4. Sejarah Singkat Pelaksanaan Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Jember

Sidang keliling di Pengadilan Agama Jember di laksanakan pada tahun 2019 yang dimana dilakukan secara langsung dan tatap muka yang diadakan secara berkala bertempat di luar gedung Pengadilan Agama. Tentu hal ini karena adanya PERMA No. 1 Tahun 2015 mengenai sidang keliling yaitu isbat nikah, dengan menggandeng dari pihak lain seperti dari instansi pemerintahan daerah seperti Dispenduk Capil serta dari pihak Kantor Urusan Agama, dalam pengadaan sidang keliling menggunakan dana dari DIPA yang langsung turun dari Mahkamah Agung.<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Sofan Affandi, Wawancara, Jember, 16 Mei 2024.

Pada dasarnya sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Jember mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap masyarakat karena hal ini masyarakat jadi sedikit terbantu dengan adanya pelayanan terpadu sidang keliling, karena letak rumah dari masyarakat ada yang relatif jauh dari Pengadilan Agama sehingga hal ini bisa memudahkan untuk beracara saat sidang bisa menghemat biaya transport, yang biasanya sidang dilakukan di kantor Pengadilan Agama sedangkan saat pelayanan terpadu sidang keliling diadakan di luar gedung Pengadilan Agama, seperti di Balai Desa, Kantor Kecamatan maupun tempat lain yang biasa di pergunakan masyarakat dalam perkumpulan warga.

Dalam pelaksanaanya Pengadilan Agama Jember pada tahun 2024 telah melaksanakan sidang keliling di 3 lokasi, diantaranya di Kecamatan Mayang, Sukowono, dan Gumukmas.<sup>48</sup>

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **1. Prosedur Pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2015 Dalam Memberikan Layanan Terpadu Sidang Keliling di Pengadilan Agama Jember**

Layanan terpadu sidang keliling dilaksanakan dengan bekerja sama antara instansi pemerintah terlibat langsung seperti Dispenduk Capil dan pihak dari KUA di Kecamatan, tentu sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2015 yaitu, melakukan pelayanan pengesahan perkawinan atau isbat nikah.

---

<sup>48</sup> Moch Khosidi, Wawancara , Jember, 16 Mei 2024

Dalam pelayanan sidang terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jember berpedoman pada SOP Layanan sidang terpadu Pengadilan Agama Jember, yaitu:

- a. Pengadilan Agama Jember yang membuat SK Pelayanan sidang terpadu dan ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Agama Jember.
- b. Pengadilan Agama Jember melampirkan surat tentang koordinasi permohonan sidang terpadu dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab/kota dan pihak Kantor Urusan Agama di Kecamatan.
- c. Ketua Pengadilan Agama Jember menandatangani SK pelaksanaan layanan terpadu di tempat lokasi yang telah ditentukan.
- d. Ketua Pengadilan Agama Jember menandatangani surat tugas dalam menjalankan layanan terpadu sidang keliling.
- e. Pengadilan Agama Jember melakukan pelayanan sidang terpadu sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditetapkan.
- f. Panitera Pengadilan Agama Jember melaporkan pelaksanaan pelayanan sidang terpadu yang telah dilakukan.

Berdasarkan prosedur SOP dalam pelaksanaan pelayanan terpadu ini bisa terlaksana karena adanya kerja sama antar lembaga instansi pemerintahan yaitu pihak dari Kantor Urusan Agama dan pihak dari Dispenduk Capil, hal ini selaras dengan pemaparan dari Bapak Sofan Affandi yang menjabat sebagai panitera muda hukum yaitu:

“Dalam pelaksanaannya pelayanan sidang terpadu bisa dikatakan tidak berjalan dengan baik dengan tidak ada yang ikut campur dari

para pihak yang lain atau kerja sama, dalam hal ini yaitu dispenduk capil dan pihak dari KUA di kecamatan, hal itu sangat penting terutama dari pihak KUA dalam mencatatkan perkawinan.”

Sesuai dengan pendapat dari informan bahwa pelayanan terpadu sidang keliling ini harus bekerja sama dengan pihak lain, ketika tiga pihak instansi ini berkoordinasi secara maksimal maka dalam menjalankan sidang juga berjalan dengan lancar yaitu dari pihak Pengadilan Agama Jember, Dispenduk Capil, dan Kua Di kecamatan.<sup>49</sup>

Terkait pelaksanaan maupun prosedur dalam layanan Terpadu, Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2015<sup>50</sup> terdapat di pasal 8 sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama melaksanakan koordinasi dengan pihak kementerian agama kabupaten, Dispenduk Capil Kabupaten Kota serta instansi terkait untuk rencana pelaksanaan pelayanan terpadu

Dalam hal Kementerian Agama ini yang dimaksud ialah pihak dari Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan, yang ikut andil dalam pengadaan Sidang Keliling sebagaimana dikatakan oleh Bapak Faesol di Pengadilan Agama Jember:

“Bahwa Pengadilan Agama sebagai pelaksana Pelayanan Terpadu yang berkoordinasi dengan pihak Dispenduk Capil dan pihak dari Kementerian Agama dalam hal ini yang ada di wilayah Kecamatan yaitu Kantor Urusan Agama.”<sup>51</sup>

2. Pengadilan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kementerian Agama menentukan waktu, tempat serta biaya dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu.

<sup>49</sup> Sofan Affandi, wawancara , Jember , 16 Mei 2024.

<sup>50</sup> PERMA NO. 1 TAHUN 2015..

<sup>51</sup> Faesol Hasbi, Wawancara, Jember 16 Mei 2024.

3. Pengadilan menentukan dokumen yang dilengkapi penerima untuk mendapatkan layanan terpadu yang sesuai.
4. Pemanggilan pemohon dilaksanakan oleh juru sita/ juru sita pengganti pengadilan dengan menggunakan biaya yang sudah di alokasikan.
5. Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat di laksanakan dan di umumkan melalui media yang di miliki oleh Pengadilan.

Dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama Jember berdasarkan peraturan dan anggaran, terkait dalam pelaksanaannya sama persis dengan beracara sidang di Pengadilan Agama. Dalam hal ini yang bersangkutan harus hadir atau memberikan kuasanya pada orang lain atau bisa di lakukan oleh keluarga yang bersangkutan yang biasa disebut insidentil.

Tapi pada pelaksanaan dilapangan panitera permohonan Pengadilan Agama Jember<sup>52</sup> memaparkan:

“Pada saat pelaksanaan Pelayanan Terpadu Sidang keliling yang bersangkutan atau yang bercara tersebut selalu hadir tanpa ada yang diwakilkan kuasanya, hal ini sangat positif karena acara dalam sidang pelayanan terpadu berjalan dengan Lancar”

Pengadilan Agama Jember telah melaksanakan sidang keliling pada tahun 2024 yaitu isbat nikah di 3 Kecamatan di Kabupaten Jember yaitu di Kecamatan Gumukmas, Mayang, dan Sukowono. Dengan 59 pasangan atau pemohon.

---

<sup>52</sup> Philien Shopia, Wawancara, Jember 21 Mei 2024.

Tabel 2.

## Jumlah pemohon isbat nikah sidang keliling Tahun 2024

No.	Lokasi	Jumlah Pasangan
1.	Kecamatan Sukowono	26 Pasangan
2.	Kecamatan Mayang	23 Pasangan
3.	Kecamatan Gumukmas	10 Pasangan

Adapun Temuan terkait dengan pelaksanaannya di 3 kecamatan terkait sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Jember sebagai berikut:

## a. Kecamatan Sukowono

Dalam pelaksanaan sidang keliling dikecamatan Sukowono ini diadakan pada tanggal 4 Maret 2024 di Kantor Kecamatan Sukowono yang diikuti langsung oleh pihak Pengadilan Agama Jember dan dari pihak kecamatan dengan pemohon isbat nikah yang mendaftar sebanyak 30 pasangan dari seluruh kecamatan di Sukowono, akan tetapi yang lolos verifikasi hanya 26 pemohon dikarenakan 4 pemohon yang tidak lolos dalam seleksi tidak memenuhi syarat untuk isbat nikah, yang dimana harus sudah menikah sekurang-kurangnya 5 tahun usia pernikahan, menurut bapak Rizky ketentuan tersebut bersumber pada pihak Pengadilan Agama.

Adapaun mekanisme mulai dari awal hingga akhir untuk mengikuti sidang keliling yaitu tentang isbat nikah sudah dijelaskan oleh Bapak Rizki<sup>53</sup> yang menjabat sebagai staf pramubakti sebagai berikut:

- 1) Para pemohon meminta surat keterangan dari Desa bahwa sudah menikah
- 2) Dari pihak Desa membuat surat keterangan sudah menikah
- 3) Selanjutnya pemohon datang ke KUA untuk penyerahan berkas isbat nikah
- 4) KUA mengoreksi berkas persyaratan untuk isbat nikah atau biasa disebut rafak
- 5) Jika memenuhi syarat, KUA membuat surat pengantar untuk didaftarkan isbat nikah
- 6) Sidang isbat nikah dilaksanakan di kantor kecamatan
- 7) Sehari selanjutnya mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama
- 8) Seminggu kemudian penetapan dititipkan di Kemenag
- 9) Selanjutnya di teruskan ke KUA untuk didistribusikan ke Desa para pemohon
- 10) Pihak Desa mendistribusikan ke pihak yang bersangkutan dalam hal ini pemohon isbat nikah.
- 11) Tahapan terakhir para pemohon membawa penetapan ke KUA untuk dibuatkan buku nikah.

---

<sup>53</sup> Dwi Rizky Octavian Darmansah, Wawancara, Sukowno 13 Agustus 2024.

Para pemohon isbat nikah yang ada di Kecamatan Sukowono ini tersebar di 7 Desa dengan 26 pemohon dengan rincian , yaitu di Desa Sukorejo 7 pasangan, Arjasa 7 pasangan, Sukosari 6 pasangan, Sumberwringin 3 pasangan, Mojogemi 1 pasangan, Sumberwaru 1 pasangan, dan Sumberdanti 1 pasangan.

b. Kecamatan Mayang

Dalam pelaksanaannya sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jember ini dilaksanakan bulan April tahun 2024 yang bertempat di Kantor Kecamatan, Bapak Hizbullah<sup>54</sup> selaku Penghulu di KUA Mayang menjelaskan bahwa rangkaian prosedur yang dilaksanakan dalam sidang keliling tidak begitu rumit, karena mulai dari awal pihak pengadilan berkomunikasi dengan pihak Kecamatan untuk lokasi penelitian dan KUA sebagai perantara dalam hal ini untuk menerima berkas awal dari Desa yang nantinya akan diserahkan ke pihak pengadilan untuk di sidangkan, di Kecamatan Mayang terdapat 23 pemohon yang mengajukan isbat nikah yang tersebar di 5 Desa dengan rincian sebagai berikut; di Desa Sidomukti 17 pasangan, Sumberkejayan 2 pasangan, Nerawan 2 pasangan, Mayang 1, dan Tungalwaru 1 pasangan.

c. Kecamatan Gumukmas

Pada tanggal 18 Maret 2024 yang bertempat di Kantor Kecamatan Gumukmas diadakan sidang keliling dengan ditunjuk langsung Pengadilan Agama Jember dengan Pihak kecamatan serta dari pihak KUA, dengan

---

<sup>54</sup> Hizbullah, Wawancara, Mayang Jember 28 Agustus 2024.

dihadiri 10 pemohon isbat nikah, Bapak Heri selaku pelaksana pengolah data di KUA Gumukmas<sup>55</sup> menjelaskan terkait alur tahapan untuk mengikuti sidang keliling dibutuhkan surat pengantar dari desa untuk isbat nikah selanjutnya diantarkan ke KUA untuk tahap verifikasi berkas dan selanjutnya dilimpahkan kepihak Pengadilan Agama untuk di isbatkan. Beliau juga menjelaskan bahwa yang boleh mengikuti isbat nikah harus yang menikah selama 5 tahun tidak boleh kurang, karena masih banyak yang belum mengetahui dengan aturan tersebut. Di Kecamatan Gumukmas ini hanya 10 pasangan yang mendaftar isbat nikah pada sidang keliling tahun 2024 yang tersebar di 4 Desa, dengan rincian di Desa Menampu 4 pasangan, Mayangan 3 pasangan, Gumukmas 2 pasangan, dan Purwoasri 1 pasangan.

Adapun persyaratan dalam pelaksanaan layanan terpadu sidang keliling yang di paparkan oleh pandmud hukum diantaranya:

1. Surat pengantar dari Kantor Urusan Agama yaitu tentang status Pernikahan
2. Menunjukkan alamat yang bersangkutan sesuai dengan KTP
3. Dinasehel dan bermaterai sepuluh ribu
4. Diajukan di Pengadilan Agama / petugas yang ada pada saat pelayanan terpadu
5. Diperiksa oleh petugas yang di tugaskan di pelayanan terpadu
6. Kemudian dilaksanakan penetapan oleh juru sita dan hakim

---

<sup>55</sup> Heri Hartono, Wawancara, Gumukmas Jember 14 Agustus 2024.

Pelayanan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Jember melayani terkait isbat nikah yang dimana mempunyai tahapan dan agenda diantaranya:

a. Berkas dikumpulkan

Dalam pengumpulannya ini dilaksanakan oleh pihak kecamatan dengan mencari dan mendata masyarakat yang menikah di bawah tangan atau belum tercatatkan sehingga tidak mempunyai buku nikah.

b. Berkas di serahkan ke Pihak Pengadilan

Terkait penyerahan berkas pemohon isbat nikah tetap dilaksanakan oleh pihak dari Kecamatan.

c. Berkas di verivikasi

Dalam tahap verivikasi pemberkasan dikhususkan untuk para pihak atau para pemohon untuk hadir, bilamana berkas para pemohon sudah lolos maka bisa didaftarkan di Pengadilan Agama Jember sebagai perkara dan mendapatkan nomor perkara, terkait waktunya tidak bisa ditentukan biasanya tidak sampai lebih dari seminggu.

d. Penetapan Majelis Hakim

Sesuai SK yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Agama Jember bahwa susunan layanan terpadu sidang keliling seperti Panitera Pengganti ditentukan oleh ketua Pengadilan Agama Jember satu hari setelah tahap pendaftaran.

e. Penetapan Hari Sidang

Ketua majelis hakim Pengadilan Agama Jember menetapkan hari sidang dengan dibantu oleh juru sita pengganti dari Pengadilan Agama Jember.

f. Pemberitahuan Layanan Terpadu Isbat Nikah

Pemberitahuan ini dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Agama Jember yang dimana menempuh waktu sampai dengan 15 hari setelah tahapan Penentuan Hari Sidang.

g. Pelaksanaan Layanan Terpadu Isbat Nikah

Dalam pelaksanaannya para pihak atau para pemohon diwajibkan hadir dengan membawa para saksi pada saat melakukan sidang di hadapan majelis hakim Pengadilan Agama Jember dalam pelayanan terpadu isbat nikah, bilamana para saksi tidak hadir maka permohonan di persidangan dinyatakan tidak lolos atau gugur.

Seluruh prosedur dan mekanisme dalam pelayanan terpadu sidang keliling di Pengadilan Agama jember selalu berkoordinasi dengan instansi lain yang ikut andil dalam pelaksanaannya, dan dalam perkara pencatatan perkawinan hanya dilayani oleh Pengadilan Agama dengan bersifat voluntair dan tertuang di PERMA No. 1 Tahun 2015.<sup>56</sup>

Adapun demikian dalam penyelesaian perkara dalam pelayanan terpadu sidang keliling di Pengadilan Agama Jember bilamana ditinjau dari mekanisme atau prosedur dalam pelaksanaannya tidak mempunyai

---

<sup>56</sup> PERMA NO. 1 TAHUN 2015.

perbedaan dengan yang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Jember, akan tetapi yang menjadi pembedanya yaitu terkait dengan lokasi dan proses yang cepat serta tidak begitu rumit dalam berperkara di Kantor Pengadilan Agama Jember.

## **2. Efektivitas Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Jember**

Efektivitas bersumber pada kata efektif dengan memiliki makna tercapainya kesuksesan dalam mencapai target yang di tentukan, selalu berkaitan dengan hasil yang di rencanakan dengan hasil maksimal dicapai sehingga mampu menjalankan fungsi dan tugas tanpa ada tekanan dalam penerapannya, sedangkan implementasi suatu penerapan yang dimaksudkan untuk menjalankan sistem dalam perwujudan yang nyata<sup>57</sup>

Terkait layanan dalam implementasi dan efektivitasnya sudah benar dalam penerapannya, sesuai dengan hasil wawancara kepada narasumber, bahwasanya semua kegiatan yang diadakan oleh Pengadilan Agama Jember dalam hal ini khusus untuk pelayanan terpadu sidang keliling sudah sesuai dengan PERMA, baik itu mulai tahapan awal sampai akhir.

---

<sup>57</sup> Nur Fitriani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, 2016.

#### a. Efektivitas dalam pelayanan terpadu sidang keliling

Dalam Layanan Terpadu Sidang Keliling suatu rangkaian kegiatan yang diadakan oleh Pengadilan Agama Jember terutama perkara isbat nikah, terkait dengan terkait dengan PERMA No. 1 Tahun 2015, pada hakekatnya isi dari PERMA tersebut sudah dijalankan dan terlaksana dengan optimal, hal tersebut juga di ungkapkan Bapak Khosidi selaku hakim di Pengadilan Agama Jember<sup>58</sup> yaitu:

“Dengan adanya PERMA di Pengadilan Agama Jember melakukan isbat nikah, kegiatan tersebut meringankan bagi masyarakat yang kekurangan dari segi biaya maupun dari letak geografis yang juga tempat tinggal terhalang oleh jauhnya jarak dari Kantor Pengadilan.”

Adapun kegiatan rutin tahunan ini demikian selalu mendapatkan respon yang positif dari pihak terkait yang terlibat langsung dalam sidang keliling, selaras yang dikatakan oleh Bapak Soffan Afandi selaku Panitera muda hukum Pengadilan Agama Jember beliau mengatakan<sup>59</sup>:

“Selama Pengadilan Agama Jember melaksanakan pelayanannya selalu berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2015, sehingga dalam penerapan di lapangan sangat efektif terutama bagi kalangan masyarakat kekurangan dan orang yang kurang berkecukupan, dan apa yang tertera di PERMA tersebut sudah dijalankan dengan baik oleh Pengadilan Agama Jember dengan menggandeng pihak lain yang bersangkutan yaitu dari KUA dan Dispenduk Capil.”

Dalam pelaksanaan pelayanan terpadu ini selalu berpedoman dengan peraturan yang terdapat di PERMA No. 1 Tahun 2015 yang selalu berkolaborasi dengan pihak terkait yaitu pihak KUA dan Dispenduk Capil

---

<sup>58</sup> Moch. Khosidi, Wawancara, Jember 21 Mei 2024.

<sup>59</sup> Soffan Afandi, Wawancara, Jember, 21 Mei 2024.

seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibu Philien Shopia selaku Panitera Permohonan Pengadilan Agama Jember<sup>60</sup>

“Kegiatan rutin tahunan pelayanan terpadu sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jember ini memiliki manfaat yang signifikan bagi para pemohon isbat nikah yang berdomisili jauh dari Kantor Pengadilan Agama Jember, bahwa tingkat keefektifitasnya memenuhi, terbukti dengan 100 kuota dalam sidang keliling tahun 2024 sudah terpenuhi dengan didominasi dari perkara isbat nikah”.

Pengadilan Agama Jember melaksanakan pelayanan terpadu sidang keliling pada tahun 2024 di 3 kecamatan yang berbeda, diantaranya Kecamatan Sukowono, Mayang dan Gumukmas, yang bertempat di Kantor Kecamatan masing-masing, dalam hal ini KUA yang terdapat di kecamatan tersebut berperan sebagai mitra dari Pengadilan Agama Jember guna melangsungkan pelayanan terpadu sidang keliling berjalan dengan lancar.

Berkaitan dengan efektivitasnya dalam pelayanan terpadu sidang keliling ini seperti halnya yang diungkapkan oleh salah satu pegawai KUA yang terlibat langsung dalam isbat nikah tersebut yaitu Bapak Dwi Rizky Octavian Darmansah<sup>61</sup>

“Dengan adanya pelayanan terpadu sidang keliling dalam rangka isbat nikah ini yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jember sangatlah membantu bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan biaya sehingga mereka bisa mencatatkan perkawinannya, langkah tersebut tergolong efektif untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan, meskipun terdapat beberapa masyarakat yang masih kurang paham bahwa mencatatkan pernikahan itu sangatlah penting untuk kepentingan administrasi kedepannya”.

Pada dasarnya seluruh kegiatan sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama ini bisa berjalan secara maksimal dikarenakan adanya kerja sama dan saling berkoordinasi antar badan terkait seperti Dispduk

---

<sup>60</sup> Philien Shopia, Wawancara, Jember, 21 Mei 2024.

<sup>61</sup> Dwi Rizky Octavian Darmansah, Jember, 13 Agustus 2024.

Capil dan KUA yang berada di Kecamatan, sehingga dalam hal ini terkait keefektifitasnya cukup berjalan dengan baik dan maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut.

Berdasarkan pemaparan data dari hasil wawancara terhadap beberapa narasumber yang terlibat dalam sidang keliling tersebut bisa disimpulkan bahwasanya dalam pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling di Pengadilan Agama Jember sudah mengimplementasikan PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran dengan efektif karena sudah sesuai dengan ketentuan dan syarat yang terdapat di dalam PERMA tersebut yaitu berkoordinasi dengan badan pemerintahan terkait seperti Dispenduk Capil dan KUA yang berada di Kecamatan. Adapaun terkait anggaran sidang keliling menggunakan anggaran dari DIPA Pengadilan Agama Jember dengan mengalokasikan anggaran tersebut dengan semestinya yaitu melaksanakan pelayanan terpadu sidang keliling sebanyak 3 kali di 3 lokasi yang berbeda yaitu di Kecamatan Sukowono, Mayang dan Gumukmas yang dilaksanakan pada bulan Maret-April tahun 2024. Dengan demikian mengimplementasikan PERMA No. 1 Tahun 2015 tersebut bisa dipengaruhi oleh 5 faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu<sup>62</sup>

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam hal ini yang dimaksudkan PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran sudah di implementasikan dengan optimal dalam bentuk pelayanan terpadu sidang keliling dengan berfokus pada isbat nikah di Pengadilan Agama Jember.

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum"*. 8.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Para pihak dalam penegakkan hukum ini yaitu Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang menjalankan persidangan dengan dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dan para petugas lain dari pihak Dispenduk Capil dan dari pihak KUA yang terlibat dalam pelayanan terpadu sidang keliling.

**Tabel 3.**

**Para pihak yang terlibat dalam sidang keliling**

No.	Intansi	Jabatan	Jumlah
1.	Pengadilan Agama Jember	Hakim dan Panitera Pengganti	3
2.	Kantor Urusan Agama	Staf Kantor Urusan Agama	3
3.	Dispenduk Capil	Pegawai Dipenduk Capil	2

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Terdapat sarana penunjang untuk pelayanan terpadu sidang keliling ini diantaranya tempat lokasi seperti di Kantor Kecamatan ataupun Kantor Desa, dengan perlengkapan yang dibutuhkan diantaranya meja, kursi, komputer, mikrofon, sound, dan alat tulis.

**Tabel 4.**

**Fasilitas dalam sidang keliling**

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Meja	3
2.	Kursi	25
3.	Komputer	2

4.	Mikrofon	3
5.	Sound	2
6.	Alat tulis	5

#### 4. Faktor Masyarakat

Terkait masyarakat yang berada di Kabupaten Jember ini terkhusus masyarakat yang ada di lokasi tempat sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Jember masih belum merata tingkat kesadarannya dalam hal pencatatan perkawinan. Yang dimana dalam pelaksanaannya terkait sidang keliling di Pengadilan Agama Jember terdapat 59 pemohon isbat nikah yang terbagi dalam 3 Kecamatan yaitu, Kecamatan Sukowono, Mayang dan Gumukmas. Adapun efektivitas sidang keliling dalam faktor masyarakat sebagai berikut:

##### a. Kecamatan Sukowono

Merujuk pada pemohon yang ikut serta dalam isbat nikah yang sedikit unggul dari segi jumlah yang daftar di bandingkan dua wilayah lokasi lain dalam sidang keliling, menurut Bapak Rizki selaku pegawai KUA Sukowono yang terlibat langsung dalam sidang keliling isbat nikah menjelaskan bahwa masyarakat Sukowono masih ada yang belum paham tentang hukum, seperti nikah harus 5 tahun usia pernikahannya agar bisa didaftarkan isbat nikah, tapi itu hanya sebagian kecil masalah yang ada, di sisi lain antusias masyarakat juga cukup besar terhadap sidang keliling akan tetapi dari pihak Pengadilan Agama membatasi jumlah kuota pemohon isbat nikah, padahal dikecamatan Sukowono terdapat 13 Desa

akan tetapi hanya 26 pasangan isbat nikah yang mengikutinya dengan terdiri dari 7 Desa dari 13 Desa yang ada dikecamatan Sukowono.

**Tabel 5.**  
**Jumlah Pemohon Isbat Nikah Sukowono**

No.	Nama Desa	Jumlah Pasangan
1.	Sukorejo	7 Pasangan
2.	Arjasa	7 Pasangan
3.	Sukosari	6 Pasangan
4.	Sumberwringin	3 Pasangan
5.	Mojogemi	1 Pasangan
6.	Sumberwaru	1 Pasangan
7.	Sumberdanti	1 Pasangan

b. Kecamatan Mayang

Untuk di Kecamatan Mayang pemohon isbat nikah ada 23 pasangan, Bapak Hizbullah menjelaskan dari 23 pasangan yang ada, hanya 1 Desa dari 5 Desa yang mengikuti isbat nikah yaitu Desa Sidomukti yang dimana pemohon isbatnya cukup banyak yaitu 17 pemohon, beliau menjelaskan banyanya pemohon yang mengikuti isbat nikah di Desa Sidomukti tak lain karena perangkat Desa yang aktif mendata dan mencari siapa saja yang melakukan pernikahan yang belum dicatatkan, karena masyarakat yang tinggal di Pedesaan tidak sedikit yang kurang paham tentang pentingnya mencatatkan pernikahan di KUA untuk kepentingan administrasi, di Kecamatan Mayang terdapat 7 Desa, dari data yang ada hanya 2 Desa yang tidak ada pemohon untuk isbat nikah sidang keliling.

**Tabel 6.**  
**Jumlah Pemohon isbat nikah Mayang**

No.	Nama Desa	Jumlah Pasangan
1.	Sidomukti	17 Pasangan
2.	Sumberkejayan	2 Pasangan
3.	Nerawan	2 Pasangan
4.	Mayang	1 Pasangan
5.	Tunggalwaru	1 Pasangan

c. Kecamatan Gumukmas

Di kecamatan Gumukmas antusias pemohon yang daftar isbat nikah dalam sidang keliling hanya 10 pasangan yang tersebar melalui 4 desa yang ada padahal di Kecamatan Gumukmas terdapat 8 Desa, menurut Bapak Heri selaku pelaksana pengolah data di KUA menjelaskan bahwa kurangnya atau minimnya masyarakat terkait isbat nikah sidang keliling yang di laksanakan oleh Pengadilan Agama Jember yaitu terdapat di masyarakat sendiri yang kurang aktif dan tidak mau sulit dengan persyaratan untuk permohonan isbat nikah, berikutnya kurangnya informasi dari pihak PA terkait sosialisasi jadwalnya untuk isbat nikah sidang keliling, sehingga dari pihak perangkat Desa menjadi terlambat dalam menyampaikan ke masyarakat, beliau juga mengatakan banyak masyarakat yang terlambat datang dalam isbat nikah sidang keliling sehingga mereka tidak bisa mengikutinya.

**Tabel 7.**  
**Jumlah pemohon isbat nikah Gumukmas**

No.	Nama Desa	Jumlah Pasangan
1.	Menampu	4 Pasangan
2.	Mayangan	3 Pasangan
3.	Gumukmas	2 Pasangan
4.	Purwoasri	1 Pasangan

Dari pemaparan data tersebut bahwa sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Jember terkait dengan efektivitasnya masih belum merata dalam hal faktor masyarakat, hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh bapak hizbullah<sup>63</sup>

“Terkait hal sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Jember diadakan tidak rutin setiap tahun di satu kecamatan, melainkan berpindah-pindah sesuai kebutuhan, hal demikian menjadikan masyarakat kurang begitu mengetahui dengan adanya sidang keliling perihal isbat nikah ini.”

Terkait tentang pelayanan terpadu sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jember yang berfokus pada perkara isbat nikah masih terdapat hambatan yang terjadi didalam pelaksanaannya seperti adanya masyarakat yang tidak mau dipersulit dengan persyaratan, adanya kesalahan dalam mengumpulkan berkas persyaratan, dan halnya dalam melakukan sidang keliling yang tidak rutin dilakukan di satu tempat, melainkan berpindah-pindah, serta terdapat adanya batasan kuota bagi pemohon isbat nikah dari Pengadilan Agama.

<sup>63</sup> Hizbullah, Wawancara, Mayang Jember 28 Agustus 2024

## 5. Faktor Kebudayaan

Adanya suatu kebiasaan atau budaya yang berkembang di masyarakat yaitu tidak mau sulit dalam hal administrasi terutama dalam isbat nikah, hal tersebut yang menjadikan masih banyak masyarakat yang sudah melangsungkan pernikahan yang menurut agama sudah sah, akan tetapi masih belum dicatatkan hal itu berdampak pada hal administratif kedepannya. Seperti yang dikatakan oleh bapak Heri<sup>64</sup>

Masyarakat yang notabene sebagian yang berada di pedesaan menganggap bahwa pernikahan yang terpenting sudah sah menurut agama, padahal semestinya bahwa pernikahan itu dicatatkan sebagaimana mestinya karena hal tersebut sangat penting untuk kedepannya, budaya yang masih mempunyai pada pemikiran jaman dahulu sangat mempengaruhi dalam hal isbat nikah.”

Dengan demikian berdasarkan wawancara terhadap narasumber bisa disimpulkan bahwa masyarakat yang tinggal di pedesaan masih menganggap perkawinan sah menurut agama sudah cukup, mereka masih menggunakan budaya yang dulu terutama pada masyarakat yang masih belum paham pentingnya mencatatkan perkawinannya. Terkait layanan dalam implementasi dan efektivitasnya sudah benar dalam penerapannya, sesuai dengan hasil wawancara kepada narasumber, bahwasahnya semua kegiatan yang diadakan oleh Pengadilan Agama Jember dalam hal ini khusus untuk pelayanan terpadu sidang keliling sudah sesuai dengan perma, baik itu mulai tahapan awal sampai akhir.

---

<sup>64</sup> Herik Hartono, Wawancara, Gumukmas 14 Agustus 2024

## **b. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Sidang Keliling di Pengadilan Agama Jember**

### **1. Faktor Pendukung**

Terkait dengan faktor pendukung dalam pelayanan terpadu sidang keliling di Pengadilan Agama Jember dengan anggaran yang di dapat dari DIPA sebesar 50 juta rupiah dengan rincian 100 perkara pada tahun 2024 dengan dimaksimalkan serta adanya armada transportasi untuk keperluan pelayanan terpadu sidang keliling yang sudah di sediakan oleh Pengadilan Agama Jember. Kendati demikian Pengadilan Agama Jember dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan pihak terkait yang terlibat dalam pelayanan terpadu sidang keliling dengan kebijakan bagi para pemohon isbat nikah yang mendaftar harus sudah melangsungkan pernikahannya minimal 5 tahun usia pernikahan, kebijakan tersebut di prakarasi oleh Pemerintahan Jember yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Jember.

### **2. Faktor Penghambat**

Yang menjadi hambatan dalam pelayanan terpadu sidang keliling yang di adakan oleh Pengadilan Agama Jember ini yaitu adanya beberapa masyarakat yang kurang aktif dalam mengikuti sidang keliling ini dikarenakan masyarakat yang sibuk dengan pekerjaannya hal tersebut yang menjadikan penghambat dalam layanan, selain itu ada juga pemohon yang menyerahkan berkasnya tidak lengkap terkait berkas persyaratan yang di butuhkan dalam sidang keliling permohonan isbat nikah, terdapat juga

masyarakat yang sudah daftar sidang keliling akan tetapi datang dengan tidak tepat waktu sehingga pemohon tersebut tidak dapat melakukan persidangan.

Berhasilnya pelayanan terpadu sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Jember ini tak lain karena bekerjasama dengan pihak terkait yaitu KUA dan dispenduk Capil yang melaksanakannya sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling sehingga berjalan dengan efektif adapun adanya beberapa hambatan yang terjadi di lapangan tidak mengurangi tingkat keefektifitasnya dalam hal perkara permohonan isbat nikah.

### **C. Pembahasan Temuan Peneliti**

#### **1. Prosedur Pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2015 Dalam**

##### **Memberikan Layanan Terpadu Sidang Keliling di Pengadilan Agama Jember**

Mengenai perma ialah suatu aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu lembaga yudikatif yang mempunyai kewenangan dengan sifat yang atributif guna untuk menjadikan terbentuknya suatu aturan, dengan kewenangan dibatasi dalam pelaksanaan peradilan. Di dalam Pasal 79 UU MA dijelaskan bahwa sahnya bilamana di dalam menjalankan peradilan terdapat adanya kekosongan maupun kekurangan hukum.

Dalam pembentukannya, perma berfungsi untuk memecahkan kebuntuan atau kekosongan hukum acara, selain mempunyai dasar hukum

juga memberikan manfaat untuk penegakkan hukum namun terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung juga mempunyai catatan penting untuk pengaturan dalam perma merupakan materi yang substansial.<sup>65</sup>

Dalam hal pelaksanaannya Pengadilan Agama terutama pelayanan terpadu dalam rangka isbat nikah yang bekerja sama dengan KUA dan Dispenduk Capil ini berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Seperti yang di ungkapkan oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember Terkait pelaksanaan sidang keliling yang di laksanakan rutin tiap tahunnya selalu menerapkan isi di dalam PERMA No. 1 Tahun 2015 jadi isi yang ada di dalamnya di terapkan dalam pelayanan terpadu kepada masyarakat, bisa dikatakan sesuai standar operasional.

Seperti apa yang sudah di jelaskan oleh Bapak Soffan Afandi bahwa Pengadilan Agama Jember telah melaksanakannya sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2015. Terkait Standar Pelayanan Pada Badan Peradilan Agama mengenai pelayanan sidang keliling<sup>66</sup> sebagai berikut:

- a. Sidang keliling ialah sidang pengadilan yang di lakukan di luar gedung Pengadilan Agama, di peruntukkan bagi masyarakat dengan keterbatasan biaya dan hambatan terhadap transportasi untuk ke kantor pengadilan agama.

---

<sup>65</sup> Nur Sholikin, "Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung", Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional, 9 february 2017, 1-5.

<sup>66</sup> Pengadilan Agama Jember "Standar Pelayanan Umum Pengadilan Agama Jember" <https://new.pa-jember.go.id/halaman/content/standar-pelayanan-umum> diakses pada 21 Mei 2024.

- b. Semua orang bisa mengajukan perkaranya untuk di tuntaskan oleh pengadilan agama setempat.
- c. Seluruh perkara pada dasarnya bisa diajukan melalui sidang keliling, akan tetapi karena keterbatasan pada sidang keliling maka perkara yang dapat diajukan lewat sidang keliling diantaranya:
- 1) Isbat nikah dalam hal ini pencatatan atau pengesahan nikah bagi pernikahan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama.
  - 2) Cerai gugat yang diajukan oleh istri.
  - 3) Cerai talak permohonan cerai yang diajukan oleh suami.
  - 4) Hak asuh anak yang dimana permohonan atau gugatan hak asuh anak belum dewasa.
  - 5) Penetapan ahli waris permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah.
- d. Sidang keliling di lakukan di tempat atau lokasi yang representatif yaitu bisa dilakukan di kantor kecamatan, balai desa, atau tempat umum lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat yang tempat tinggalnya cukup jauh dari kantor Pengadilan Agama.
- e. Pengadilan memberikan pengumuman untuk tempat,waktu dan biaya sidang keliling melalui media pengumuman di Pengadilan dan pada saat dimana lokasi sidang keliling diselenggarakan.

f. Adapun persyaratan yang perlu di penuhi untuk mengajukan perkara pada sidang keliling:

- 1) Surat permohonan atau gugatan.
- 2) Dokumen harus lengkap seperti apa yang diperlukan dalam perkara yang diajukan.
- 3) Membayar panjar biaya perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan, khusus bagi yang kurang mampu bisa mengajukan permohonan berperkara secara gratis atau prodeo.
- 4) Pada pelaksanaan persidangan para penggugat atau pemohon wajib membawa dua orang saksi yang benar-benar mengetahui permasalahannya.
- 5) Menyerahkan seluruh persyaratan yang telah lengkap ke pengadilan, bisa diwakilkan atau pribadi.

6) Setelah seluruh persyaratan di serahkan ke pengadilan, kemudian meminta SKUM atau tanda bukti pembayaran serta salinan surat permohonan atau gugatan yang sudah diberi nomor perkara.

g. Setelah perkara sudah diputus selanjutnya salinan putusan dapat diambil di lokasi sidang keliling dilaksanakan atau di kantor pengadilan agama.

Prosedur pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2015 dalam memberikan pelayanan terpadu sidang keliling di Pengadilan Agama Jember sudah sesuai di PERMA tersebut, seperti yang di sampaikan oleh Bapak Faesol Hasbi selaku Kasubag umum dan keuangan yaitu Untuk anggaran sidang

keliling tahun 2024 di Pengadilan Agama Jember sebanyak 50 juta rupiah yang ditujukan untuk 100 perkara, dengan begitu maka kita sebagai pelaksana harus mengamankan tugas tersebut sesuai anggaran yang ada.

karena dalam beracara pada pelayanan terpadu dalam sidang keliling harus sesuai dengan Standard Operasional Peraturan yang berlaku, serta sepadan dengan anggaran DIPA Pengadilan Agama Jember untuk tahun 2024 dalam sidang keliling yaitu sebesar 50 juta rupiah yang terdiri dari 100 perkara dengan rincian 59 perkara isbat nikah dan 41 perkara perceraian biasa.

Dari hasil pemaparan data diatas bisa dikatakan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jember sudah sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. Terkait prosedur dalam pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling di Pengadilan Jember tetap menggunakan dan berpaku dalam PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling.

## 2. Efektivitas Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Jember

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, jika diukur dengan teori efektivitas Soerjono Soekanto yang melihat efektivitas hukum yang ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:<sup>67</sup>

### a. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam pelayanan terpadu sidang keliling faktor hukumnya terdapat di PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. Latar belakang terbitnya perma ini dijelaskan yaitu<sup>68</sup>:

Menimbang:

- 1) bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi termasuk hak membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah dan hak anak atas identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran;
- 2) bahwa sebagian anggota masyarakat terutarraia kelompok miskin menghadapi hambatan biaya, jarak dan waktu dalam menyelesaikan proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran;

---

<sup>67</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*.

<sup>68</sup> PERMA NO. 1 TAHUN 2015

- 3) bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat miskin dalam memperoleh Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia memandang perlu untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia;
- 4) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran.

Mengingat:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 14);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038];

- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- 6) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
- 7) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- 8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 9) Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4136);
- 12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain;
- 15) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.  
Menetapkan dan memutuskan:

Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. Dapat disimpulkan bahwa peraturan yang mengatur tentang pelayanan terpadu sidang keliling sudah jelas adanya di dalam PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan

Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran.

#### b. Faktor Penegak Hukum

Dalam hal ini yaitu pihak-pihak yang membentuk ataupun yang menerapkan hukum. Dalam hal ini penegak hukum dibatasi hanya kepada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang pelayanan terpadu sidang keliling. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan dalam struktur masyarakat yang salah satu isinya adalah hak dan kewajiban. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban tugas. Masalah peranan dianggap penting, dalam hal ini para Pengadilan Agama Jember terutama bagi hakim untuk menjalankan tugasnya sudah diatur dalam

#### c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Dalam hal ini berkaitan dengan penunjang dalam pelaksanaan sidang keliling yaitu seperti peralatan untuk menulis, mikrofon atau sound sebagai penguat suara, meja dan kursi untuk acara dalam persidangan. Selain hal tersebut yang menjadikan lancar dalam pelaksanaannya yaitu adanya para pemohon yang hadir untuk mengisbatkan pernikahannya dan adanya pihak dari Pengadilan Agama Jember seperti para hakim, panitera, staf KUA dan para pegawai Dispenduk Capil yang ikut dalam pelaksanaan sidang keliling.

Berdasarkan data dan hasil wawancara terhadap narasumber yang terlibat bahwasahnya faktor sarana maupun fasilitas ini sudah efektif dan maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan seluruh fasilitas tempat maupun pendukung terpenuhi dan persidangan bisa berjalan dengan lancar.

#### d. Faktor Masyarakat

Dalam artiannya dimana hukum yang berada di lingkungan berlaku dan diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.<sup>69</sup> Dalam bagian ini diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Faktor masyarakat erat kaitannya dengan faktor-faktor sebelumnya yaitu hukum, penegak hukum dan fasilitas. Ada berbagai anggapan masyarakat terhadap hukum, diantaranya:<sup>70</sup>

- 1) Hukum dianggap sebagai ilmu pengetahuan
- 2) Hukum itu sebuah disiplin
- 3) Hukum diartikan sebagai kaidah patokan perilaku pantas
- 4) Hukum merupakan apa yang tertulis
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas
- 6) Hukum adalah keputusan penguasa

Berdasarkan data dan hasil wawancara ditemukan bahwa yang terjadi pada saat pelaksanaan sidang keliling masyarakat yang bertempat tinggal

---

<sup>69</sup> Soekanto.

<sup>70</sup> Soekanto.

di desa yang menjadi tempat pelaksanaan sidang keliling masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya sidang keliling, dan ada juga yang sudah mengetahui tetapi gagal dalam hal administrasi persyaratan tidak lengkap, adapun demikian terdapat sebagian masyarakat bahwa yang boleh di isbatkan ialah jika usia pernikahan minimal 5 tahun, serta adanya masyarakat yang tidak mau mengurus persyaratan dengan alasan sulit maupun ribet. Oleh sebab itu dalam faktor masyarakat masih kurang efektif dan masih ada hambatan dalam hal pelaksanaannya.

e. Faktor Kebudayaan

Dalam hal kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada diri manusia dalam dunia pergaulannya. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut yang merupakan pokok pada faktor kebudayaan ini. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

- 1) Nilai ketertiban dan ketentraman
- 2) Nilai jasmaniah dan rohaniah
- 3) Nilai kelanggengan dan kebaharuan

Berdasarkan data yang didapat bahwasahnya dalam pelaksanaan sidang keliling yang di laksanakan oleh Pengadilan Agama Jember masih

---

<sup>71</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi* (Bandung: Citra Adytia Bakti, 1993).

terdapat masyarakat yang beranggapan bahwa untuk mencatatkan pernikahan itu tidak begitu diperhatikan, hal ini dikarenakan masih ada sebagian masyarakat yang masih menggunakan pemikiran yang dulu atau terbelakang bahwa cukup pernikahan menurut agama atau biasa disebut nikah siri.

Berdasarkan hasil pemaparan data dan wawancara terhadap narasumber yang terlibat dalam pelayanan terpadu sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Jember berjalan efektif dikarenakan dipengerahui oleh beberapa faktor diantaranya yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, adapun demikian terdapat hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling yaitu dari faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam prosedur pelaksanaan PERMA No.1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran sudah diterapkan oleh Pengadilan Agama Jember dan sesuai dengan perma tersebut yaitu Pengadilan Agama Jember membuat SK untuk pelaksanaan sidang keliling selanjutnya berkoordinasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pihak Kantor Urusan Agama dalam hal penentuan lokasi dan waktu pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling.
2. Dalam pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jember sudah terlaksana dengan efektif hal itu didapat dari faktor yang mempengaruhi efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, adapun demikian terdapat hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling yaitu dari faktor masyarakat.

## B. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan oleh penulis dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Untuk Pengadilan Agama Jember dalam meningkatkan pelayanan hukum agar selalu mengedepankan asas peradilan cepat, sederhana dengan biaya ringan sehingga masyarakat sebagai pencari keadilan dapat memperoleh manfaat dari penyelesaian persoalan hukum di Pengadilan Agama.
2. Untuk Pengadilan Agama Jember dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih dimaksimalkan mengingat pentingnya pencatatan perkawinan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang mencari keadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Musfah Al-Qur'an, 2019)
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Amri, *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, Surabaya: CV. Jagad Media Publishing, 2020.
- Sholikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Kusmayanti, Hazar, Sherly Ayuna Putri, Linda Rachmainy, *Sidang Keliling Pengadilan Agama di Indonesia*, Bandung: LOGOZ PUBLIZING soreang indah V-20 Bandung 2020.
- Marzuki, Lubiz, and Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media 2006.
- Rofiq, M. Khoirur. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sutopo, Umarwan, Martha Eri Safira, Neneng Uswatun Khasanah, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktek*, Ponorogo: CV Nata Karya, 2021.
- Djamali, R Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok : Rajawali Pers, 2018

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto Soerjono, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi* Bandung: Citra Adytia Bakti, 1993.

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: Universitas Islam Negeri Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

### **Jurnal:**

I ketut Seregig, Atika, Melisa Safitri. *Analisis Hukum Acara Dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih*, MAGASIDI: Jurnal Syari'ah dan Hukum Vol. 1, No. 2, Desember 2021.

Domiri, *Analisis Tentang Sistem Peradilan Agama Di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 46 No. 3, 2016.

Munawar, Isak, dan Fatkun Qorib, *Menakar Kembali Makna Asas Personalitas Keislaman Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Peradilan Agama*. Oktober 2019.

Orlando, Galih. *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*, Vol. VI Edisi 1 Januari –Juni 2022.

Kusmayanti, Hazar. Sherly Ayuna Putri, Linda Rachmainy, *Praktik Penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling Dikaitkan dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum Acara Perdata vol.4, No 2, Juli-Desember 2018.

Abu bakar, Mardani, dan Gazali Rahman, *Efektivitas Sidang Keliling dalam Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat di Pengadilan Agama Tilamuta*, As-Syam: Journal Hukum Islam Vol. 1. Agustus 2020.

Nimalasari, Naltalina. *Memahami Sebuah Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*, Wacana Volume XIII NO. 2, Juni 2014.

Nurdiani, Nina. *Teknik Sampling Snowball*, comtech Vol 5 No. 2 Desember 2014.

Rosdalina, Edi gunawan, *Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama*, AL-DAULLAH: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Volume 7, Nomor 2, Oktober 2017.

- M. Wantu, Fence. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum vol. 12 No. 3 September 2012.
- Sholikin, Nur. *Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung*, Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional, 9 februari 2017.
- Siregar, Nur Fitriani. *Efektivitas Hukum*, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, 2018.

#### **Perundang-undangan:**

- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015.

#### **Skripsi:**

- Dewiana, Aidiyah Yuniaris. *Pespektif Hukum Islam Terhadap Upload Putusan Pada Implementasi Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama Jember*, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember, 2015.
- Kamalaha, M Addin Li. *Efektivitas Penyelesaian Perkara Melalui Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Kendal Pada Tahun 2022*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2022.
- Rozikhin, Moch. Ferdy Nur. *Efektivitas program GEMPAR Dalam Mewujudkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Isbat Nikah (Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Wardana, Muhamad Reza Dafa. *Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Ponorogo*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Sitorus, Nadia. *Sidang Keliling Pengadilan Agama Simalungun Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Sarwani, Novita. *Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Perkara Ibat Nikah (Studi Kasus Pada Mahkamah Syari'ah Takengon Kelas IB)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

**Website:**

Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Bondowoso, diakses pada 13 November 2024, <https://pa-bondowoso.go.id/pelaksanaan-sidang-keliling-pengadilan-agama-bondowoso/> diakses pada 13 November 2024.

Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Lumajang, diakses pada 13 November 2024, <https://web.pa-lumajang.go.id/publikasi/arsip-berita/1173-sidang-keliling-di-desa-condro-kecamatan-pasirian-kamis-30-mei-2024>

Pengadilan Agama Jember, Sejarah Pengadilan Agama Jember, diakses pada 20 16 Mei 2024, <https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember>

Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jember, dikases pada 16 Mei 2024, <https://new.pa-jember.go.id/halaman/content/wilayah-yurisdiksi>

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember, diakses pada 16 Mei 2024, <https://new.pa-jember.go.id/halaman/content/struktur-organisasi>

Standar Pelayanan Umum Pengadilan Agama Jember diakses pada 21 Mei 2024, <https://new.pa-jember.go.id/halaman/content/standar-pelayanan-umum>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan:

Nama : Kevin Akbar Firmansyah  
NIM : 204102010006  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah  
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, saya bersedia untuk diproses sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan jujur dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 18 September 2024

Saya yang menyatakan



Kevin Akbar Firmansyah  
NIM 204102010006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B- 804 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 3 / 2024

04 Maret 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua Pengadilan Agama Jember

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Kevin Akbar Firmansyah

NIM : 204102010006

Semester : 8 (delapan)

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,  
  
Wildani Hefni





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-3604/ Un.22/ 4/ PP.00.9/08 / 2024

8 Agustus 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Kantor Urusan Agama Sukowono

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Kevin Akbar Firmansyah

NIM : 204102010006

Semester : 8 (delapan)

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : **Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildani Hefni *x*





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



8 Agustus 2024

No : B-364/Un.22/4/PP.00.9/00/2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Kantor Urusan Agama Mayang

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Kevin Akbar Firmansyah

NIM : 204102010006

Semester : 8 (delapan)

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : **Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,  
  
Wildani Hefni





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-305/ Un.22/ 4/ PP.00.9/08/ 2024

8 Agustus 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Kantor Urusan Agama Gumukmas

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Kevin Akbar Firmansyah

NIM : 204102010006

Semester : 8 (delapan)

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : **Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,  
  
Wildani Hefni





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Jl. Cenderawasih Nomor 27 Jember Lor, Kec.Patrang Kab. Jember 68118

Website : [www.pa-jember.go.id](http://www.pa-jember.go.id) E-mail : [pajember@gmail.com](mailto:pajember@gmail.com)

Nomor : 917/KPA.W13-A4/HM2.1.4/III/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Jawaban Izin Penelitian

07 Maret 2024

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri KHAS Jember  
Di -

TEMPAT

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : B-804/Un.22/4/PP.00.9/3/2024 Tanggal 04 Maret 2024 tentang sebagaimana pada pokok surat, maka dengan ini kami memberi izin untuk melaksanakan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Jember, nama mahasiswi sebagai berikut :

Nama : Kevin Akbar Firmansyah  
NIM : 204102010006  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ketua,



**Drs. H. FAIQ, M.H.**

**NIP. 19671230.199403.1.004**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Jl. Cenderawasih Nomor 27 Jember Lor, Kec.Patrang Kab. Jember 68118

Website : [www.pa-jember.go.id](http://www.pa-jember.go.id) E-mail : [pajember@gmail.com](mailto:pajember@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN  
TELAH SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 3233/SEK/SKET.HM2.1.4/XI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tahir, S.H.  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I, IV/b  
Selaku : Sekretaris Pengadilan Agama Jember  
Menerangkan Bahwa Nama dibawah ini :

Nama : Kevin Akbar Firmansyah  
NIM : 204102010006  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga  
Universitas : UIN KHAS Jember  
Judul Penelitian : Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Pengadilan Agama Jember sejak bulan Maret Tahun 2024.

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Jember, 20 November 2024

Sekretaris,

TAHIR, S.H.  
NIP. 19680129.199203.1.004

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jember Bapak Drs. Moch Khosidi, S.H.



Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember Bapak H. Sofyan Affandi, S.H., M.H.



Wawancara dengan Panitera Muda Permohonan Ibu Philien Sophia, S.H.



Wawancara dengan Kasubabag. Umum dan Keuangan Bapak Faesol Hasbi, S.E., S.H.



Wawancara dengan pegawai KUA Sukowono Bapak Dwi Rizki Octavian Darmansah



Wawancara dengan pegawai KUA Gumukmas Bapak Herik Hartono, S.H.



Wawancara dengan pegawai KUA Mayang Bapak Hizbullah, S.Sos.I,



## PEDOMAN WAWANCARA

### **Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember).**

#### **Pertanyaan kepada Pengadilan Agama Jember:**

- 1 Awal mula sejarah dimulainya pertama kali sidang keliling di Pengadilan Agama Jember?
- 2 Prosedur pelaksanaan layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Jember?
- 3 Proses persiapan layanan terpadu, SOP nya bagaimana?
- 4 Layanan terpadu ini pada tahun 2024 ini diperuntukan untuk jenis perkara apa saja?
- 5 Siapa saja yang terlibat dalam layanan terpadu sidang keliling selain dari pihak Pengadilan Agama?
- 6 Agenda tahapan yang dilakukan dalam pelayanan terpadu?
- 7 Tujuannya apa sih pelayanan terpadu ini terhadap masyarakat, menurut informan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Pertanyaan kepada Kantor Urusan Agama Mayang, Sukowono, Gumukmas:**

- 1 Diadakan kapan sidang keliling?
- 2 Berapa jumlah peserta sidang keliling?
- 3 Dilaksanakan dimana sidang keliling?
- 4 Adakah data bagi peserta sidang keliling?
- 5 Bagaimana cara KUA untuk mendata pemohon?
- 6 Siapa yg mencari data orng yang nikah siri?
- 7 Apa saja yg disidangkan dalam sidang keliling?
- 8 Adakah kendala dalam pelaksanaan sidang keliling?
- 9 Siapa yang menginformasikan kepada warga bahwa ada sidang keliling?
- 10 Respon dari msyarakat bagaiman terkait adnaya sidang keliling?
- 11 Syarat yang diperkukan apa aja dalam sidang keliling?
- 12 Bagaimana prosedur dari awal sampai akhir?
- 13 Koordinasi dengan siapa saja pihak KUA?
- 14 Antusias dari masyarakat bagaimana?
- 15 Efektif kah sidang keliling ini diadakan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN






Nama : Kevin Akbar Firmansyah

NIM : 204102010006

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)

No	Nama Narasumber	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Drs. Moch Khosidi, S.H	Hakim PA Jember	16 Mei 2024	
2.	H. Sofyan Afandi, S.H., M.H	Panitera Muda Hukum PA Jember	16 Mei 2024	
3.	Philien Shopia, S.H	Panitera Permohonan PA Jember	21 Mei 2024	
4.	Faesol Hasbi S.E., S.H	Kasubag, Umum dan Keuangan PA Jember	29 Agustus 2024	
5.	Dwi Rizky Octavian Darmansah	Staf Pramubakti KUA Sukowono	13 Agustus 2024	
6.	Hizbullah S.sos.I	Penghulu Ahli Pertama KUA Mayang	28 Agustus 2024	
7.	Herik Hartono, S.H	Pengolah Data KUA Gumukmas	14 Agustus 2024	





## BIODATA PENULIS



### Data Pribadi:

Nama : Kevin Akbar Firmansyah  
Tempat, Tgl Lahir : Lumajang, 24 Januari 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
NIM : 204102010006  
Fakultas/prodi : Syariah/Hukum Keluarga  
Alamat : Dusun Kebonan RT 002 RW 001 Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang  
Email : [kevinakbar780@gmail.com](mailto:kevinakbar780@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan:

Tahun 2007-2008 : TK Negeri Pembina  
Tahun 2008-2014 : SD Negeri Condro 1  
Tahun 2014-2017 : SMP Negeri 1 Tempeh  
Tahun 2017-2020 : SMK Negeri Pasirian  
Tahun 2020-2024 : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember